

**IMPLEMENTASI HUKUM ADAT DITINJAU DARI  
PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 60 TAHUN 2013  
TENTANG PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA /  
PERSELISIHAN ADAT DAN ISTIADAT DI MUKIM  
REREBE KECAMATAN TRIPE JAYA  
KABUPATEN GAYO LUES**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh**

**KAIRUL ABDI  
NIM. 150106089**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
1441 H /2021 M**

**EKSISTENSI HUKUM ADAT DITINJAU DARI PERATURAN  
GUBERNUR ACEH NOMOR 60 TAHUN 2013 TENTANG  
PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA ADAT  
DAN ISTIADAT ACEH**

**(Study Kasus di Mukim Rerebe Kecamatan  
Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.I)  
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**KAIRUL ABDI  
NIM. 150106089**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Khairani S.Ag., M.Ag.  
NIP.19731212242000032001

Pembimbing II,



Badri S.Hi., M.H.  
NIP. 197806142014111002

**IMPLEMENTASI HUKUM ADAT DI TINJAU DARI PERATURAN  
GUBERNUR ACEH NOMOR 60 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN  
PENYELESAIAN SENGKETA ADAT DAN ISTIADAT DI MUKIM REREBE  
KECAMATAN TRIPE JAYA KABUPATEN GAYO LUES**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Dalam Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 29 Januari 2021 M  
12 Jumadil Akhir 1442 H


Di Darussalam-Banda Aceh

Panitian Ujian *Munaqasyah* Skripsi :


Ketua

  
Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197312242000032001


Sekretaris

  
Badri, S.Hi., M.H.  
NIP. 197806142014111002

Penguji I


  
Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.H.  
NIP. 197011091997031001

Penguji II

  
Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197804212014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP. 197703032008011015 

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : [www. Uin-arraniry-web.id/fakultas-syariah-dan-hukum](http://www.Uin-arraniry-web.id/fakultas-syariah-dan-hukum)

---

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Kairul Abdi  
NIM : 150106089  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin atau tanpa pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Januari 2021  
Yang Menyatakan,



Kairul Abdi

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, dengan kasih dan *inayah*-Nya karya ini dapat diselesaikan. *Shalawat* dan *salam* kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta *ahlul baitnya*. Alhamdulillah, berkat *taufiq* dan *hidayah*-Nya, proses penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Namun demikian, skripsi yang berjudul “**Eksistensi Hukum Adat Ditinjau Dari Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Adat Dan Istiadat Aceh (Studi Kasus di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues)**” belumlah mencapai taraf sempurna, karena masih banyak kekurangan dan kesulitan yang dihadapi dalam proses penyusunan dan penulisan karya ini serta keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Meskipun pada akhirnya berkat kesabaran dan pertolongan Allah SWT, segala kendala yang menghadang dapat dilewati.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesukaran karena terbatasnya ilmu. Namun melalui bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Penulis mengucapkan Terimakasih, terutama sekali kepada Bapak pembimbing pertama dan Bapak pembimbing kedua dan kepada Bapak Penasehat Akademik yang telah sudi kiranya meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sejak awal sampai dengan selesai.

Ucapan Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, untuk semua dosen, dan asisten yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir. Teristimewa kepada keluarga tercinta yang telah memberikan asuhan, dorongan, dan kasih sayang kepada penulis. Kepada staf karyawan dan karyawan Perpustakaan UIN Ar-RANiry, Perpustakaan Baiturrahman, serta Perpustakaan lainnya yang telah memberikan fasilitas dan


pelayanan dengan sebaik mungkin dalam meminjamkan buku-buku dan referensi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Terahir penulis mengucapkan Terimakasih kepada sahabat-sahabat tercinta serta rekan-rekan seperjuangan angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan dan semangat, sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, maka penulis mengharapkan adanya penelusuran lebih lanjut mengenai penelitian ini, serta kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari pembaca sehingga penulis dapat menyempurnakannya di masa yang akan datang. Akhirnya kepada Allah jualah kita berserah diri dan memohon petunjuk serta ridhonya dalam mengarungi kehidupan ini.

Banda Aceh, 11 Januari 2021  
Penulis,

Kairul Abdi



## ABSTRAK

Nama : Kairul Abdi  
NIM : 150106089  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Judul : Implementasi Hukum Adat Ditinjau Dari Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Adat dan Istiadat Aceh (Studi Kasus di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues)".  
Tanggal Munaqasyah : 29 Januari 2021  
Tebal Skripsi : 69 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Khairani S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing II : Badri S.Hi.,M.H.  
Kata Kunci : Implementasi, Hukum Adat, Peraturan Gubernur Sengketa Adat,

Sengketa adat dalam masyarakat Mukim Rerebe sering di jumpai bahwa selama ini diselesaikan baik secara hukum adat maupun hukum formal tanpa adanya standar yang mengaturnya. Namun, sejak tahun 2013, pemerintah Aceh telah menetapkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Adat dan Istiadat. Oleh karena itu rumusan masalah yang diangkat ialah bagaimana Implementasi hukum adat ditinjau dari Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Adat dan Istiadat di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues ? dan apa saja Faktor penghambat Implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues? Penelitian ini bertujuan mengetahui Implementasi hukum adat ditinjau dari Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Adat dan Istiadat dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat PERGUB 60/2013 di Mukim Rerebe. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian bahwa. Pelaksanaan hukum adat dalam penyelesaian sengketa di Mukim Rerebe belum berlaku sebagaimana diamanatkan oleh PERGUB 60/2013 dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman akan hukum adat oleh pihak aparaturnya dan kurangnya sosialisasi oleh pihak pemerintah, oleh karena itu sering adanya sengketa atau perselisihan yang seharusnya cukup diselesaikan oleh Peradilan Adat Gampoeng di Mukim tetapi tidak diselesaikan di Gampong tersebut.

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>
◌َ يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف

: *kaifa*

هول

: *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/إِ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*  
رمى : *ramā*  
قيل : *qīla*  
يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

##### a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

##### b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

##### c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

**Catatan:**

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB SATU PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah .....	11
F. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	13
2. Sumber Data.....	14
3. Lokasi Penelitian.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Teknik Analisis Data.....	16
6. Informan dan Instrumen Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	17

### **BAB DUA LANDASAN TEORITIS**

A. Hakikat Implementasi.....	19
B. Hukum Adat .....	20
1. Pengertian Hukum Adat .....	20
2. Ciri Khas Hukum Adat.....	22
3. Sifat Hukum Adat.....	24
4. Payung Hukum Penerapan Hukum Adat di Aceh .....	25
5. Sistem Hukum Adat.....	26
C. Adat dan Istiadat.....	27
D. Penyelesaian Sengketa Adat dan Istiadat dalam Masyarakat Aceh.....	27
1. Jenis Sengketa Adat Istiadat dalam Masyarakat Aceh .	27
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Adat Istiadat di Aceh .....	28
E. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013.....	37

## **BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>A.</b>	Gambaran Umum Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues.....	41
1.	Letak Geografis Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues.....	41
2.	Keadaan Demografis dan Administratif Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues... ..	43
3.	Penduduk Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues... ..	44
4.	Tingkat Pendidikan dan Pencari Kerja Mukim Rerebe Kecamatan TripeJaya Kabupaten Gayo Lues... ..	46
5.	Jenis Mata Pencarian Masyarakat Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues... ..	47
6.	Fasilitas di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues... ..	47
7.	Aspek Sosial Budaya di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues... ..	48
<b>B.</b>	Implementasi Hukum Adat ditinjau dari Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa / Perselisihan Adat dan Istiadat di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten GayoLues.....	49
<b>C.</b>	Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan dan Penyelesaian Sengketa / Perselisihan Adat dan Istiadat di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten GayoLues.....	57
<b>D.</b>	Pembahasan... ..	60
<b>BAB LIMA PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan.....	67
B.	Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		69

## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.  
LAMPIRAN 2 Daftar Informan.  
LAMPIRAN 3 Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Fakultas Syariah dan Hukum.  
LAMPIRAN 4 Surat Keterangan telah melaksanakan penelitian dari Penghulu Kampung Rerebe, Kuala Jernih, Buntul Musara dan dari Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues.



## BAB SATU

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa, tujuan didirikan negara Indonesia adalah semata-mata untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejah-teraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dari penjelasan konstitusi tersebut dapat dimaknai bahwa, sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara untuk melindungi warganya serta menyedia-kan dan mengupayakan sarana-sarana umum dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai perwujudan tujuan dan cita-cita negara yang berlandaskan pada nilai-nilai pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup>

Pengaturan hukum adat dan istiadat dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. hukum adat disebut juga hukum yang tidak tertulis (*unstatuta law*), yang berbeda dengan hukum continental sebagai hukum yang tertulis (*statuta law*). Keberadaan hukum adat yang sudah berlaku di masyarakat secara turun temurun sebagai suatu budaya dalam kehidupan masyarakat. Negara sendiri mengakui, menghormati, memelihara, memajukan dan mengembangkan nilai-nilai budaya sebagai bagian dari kekayaan dan kejayaan bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bazar Harahap, *Hak Asasi Manusia dan. Hukumnya*, (Jakarta: Pecirindo, 2006), hlm. 32.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 1 dan 2

Hukum Adat termasuk ke dalam hukum yang tidak terkodifikasi, karena merupakan salah satu bagian dari hukum nasional yang Implementasinya sejak zaman kolonial.<sup>3</sup> Hukum Adat dibuat langsung oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan-nya dan memenuhi kebutuhannya. Hukum Adat mempunyai ciri yang tidak terkodifikasi, yakni: <sup>4</sup> (1) bersifat tradisional, yakni hukum yang tidak tertulis, tumbuh dan berkembang dalam setiap kelompok masyarakat, (2) dapat berubah, yakni bukan dengan dihapuskan dan mengganti peraturan-peraturan itu dengan yang lain secara tiba-tiba, akan tetapi perubahan terjadi oleh pengaruh kejadian-kejadian dan keadaan hidup yang silih berganti, dan (3) kesanggupan untuk menyesuaikan diri, yakni suatu hukum yang telah terkodifikasi dalam kitab undang-undang akan sulit diubah dari hati ke hati, situasi ke situasi sebab untuk biasanya perlu digerakan seluruh mesin perundang-undangan.

Pelaksanaan Hukum Adat di Indonesia dijalankan oleh Lembaga Peradilan Adat. Walaupun Lembaga Peradilan Adat tidak diakui dalam UUD 1945, akan tetapi dalam UUD 1945 mengakui dan menghormati suatu kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa terdapat empat syarat bagi Implementasi hukum adat, yaitu sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, sesuai dengan prinsip NKRI dan diatur dalam undang-undang.<sup>5</sup>

Dalam masyarakat hukum, adat sering disebut juga dengan suku bangsa yang merupakan komponen subordinat dari bangsa. Dalam pandang

---

<sup>3</sup> Djamanat Samosir *Hukum Adat Implementasi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Indonesia*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hlm. 1.

<sup>4</sup> Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1971), hlm. 6-7.

<sup>5</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Implementasi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Indonesia...*, hlm. 86.

modernisasi suku bangsa adalah komunitas lokal dengan identitas kultural, tradisional atau masyarakat adat, masyarakat tradisional, masyarakat asli, atau penduduk asli.<sup>6</sup> Fungsi hukum adat dalam masyarakat sendiri tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan terutama dalam bidang perselisihan, pelanggaran dan tindakan sengketa lainnya untuk menyelesaikan dalam ranah peradilan adat *Gampoeng* dan *Mukim*.

Masyarakat Aceh sendiri menyakini adat dan agama itu melakat bagaikan dzat dan sifatnya Allah *Azza wajalla*. Dalam kaedah bahasa Acehnya “*Hukum ngoen adat lage dzat ngoen sifet*” “*adat bak poe temerohoem, hukoem bak syiah kualala*”. Dari kaedah tersebut dapat dipahami bahwa di Aceh tidak berlaku teori *Receptio*. Aceh sendiri memiliki beberapa corak ragam suku dan bahasa yang berbeda-beda mulai dari suku Aceh, Gayo, Alas, Kluet dan lain-lain.

Hukum adat dalam bahasa Gayo disebut dengan *Ukum Edet* yakni segala peraturan yang tidak tertulis dan dipedomani oleh masyarakat.<sup>7</sup> Dalam masyarakat Gayo Lues telah dikenal beberapa sanksi dan penyelesaian suatu perkara yang telah diterapkan dari zaman dahulu akhir tahun 70-an, selanjutnya adapun sanksi-sanksi yang pernah berlaku sebagai berikut.<sup>8</sup> *Ukum Dame* (Hukum Damai), yakni suatu persolan yang dapat diselesaikan melalui musyawarah yang dilakukan oleh *Jema Opat/Tuha Peut* (*Sudere, UrangTue, Pegawe, Pengulunte*). *Ukum Dene* (Hukum Denda), yakni merupakan denda yang ditetapkan oleh *Jema Opat* berdasarkan perhitungan kerugian yang terjadi. Misalnya, Denda satu ekor ayam, sau ekor kambing,

---

<sup>6</sup> Frans Magnis Suseno, dkk, *Masyarakat Hukum Adat (Hubungan dengan structural dengan suku bangsa dan Negara ditinjau dari perspektif hak asasi manusia)*, (Komisi Nasional Dan Hak Asasi Manusia, 2006), hlm. 61.

<sup>7</sup> Isma Tantawi & Buniyamin *Pilar-pilar Kebudayaan Gayo Lues*, (Medan, Perdana Publishing, 2015), hlm. 29.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 29.

satu ekor kerbau dan atau dapat diperhitungkan dengan nilai Uang dan Emas. *Ukum Jeret Naru* (Kuburan Panjang), yaitu bila seseorang melakukan pelanggaran terhadap adat (melalui proses pembuktian), *Ukum Cengkek* (Gantung), merupakan bilamana seseorang melakukan pelanggaran terhadap adat, maka dijatuhkan *Ukum Cengkek* dengan cara menggantung seseorang di depan umum. *Ukum Dedok/Renem* (Direndam), yakni suatu hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku dengan cara memasukan pelaku kedalam air yang ditekan dengan kayu yang bercabang dua, bila kayu patah atau terlepas dari pelaku maka selamatlah pelaku (bebas). Dan begitu pula sebaliknya, pelaku akan meninggal dunia di dalam air.

Dalam pemaparan sanksi-sanksi yang telah berlaku dalam masyarakat umum Gayo Lues terkhusus juga berlaku dalam masyarakat Mukim Rerebe, akan tetapi Implementasi hukum adat tersebut dapat diperhitungkan karena perkembangan zaman dan hukum Adat dikesampingkan. Dalam Hukum Adat yang telah berlaku pada zaman yang telah terlewatkan. perangkat adat juga menangani kasus-kasus yang besar maupun kecil dan masyarakat adatpun puas akan keputusan Ketua Adat atau Penghulu/Mukim/*Reje*. Jika kita lihat dari segi sanksi yang pernah diterapkan dalam masyarakat Gayo Lues, sudah barang tentu akan memberikan efek jera terhadap si pelaku dan pelaku tidak akan mengulangnya lagi.

Di Indonesia dikenal berbagai jenis peradilan yang dilaksanakan di Bawah naungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Keberadaan peradilan tersebut sebagai tempat bagi para pihak yang bersengketa mencari keadilan, baik perkara pidana atau perkara perdata. sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU Kekuasaan Kehakiman. Lembaga peradilan yang akan dibahas lebih lanjut adalah

peradilan informal yang ada dalam Masyarakat Aceh yaitu Peradilan Adat Gampong, yang keberadaannya diakui oleh aturan perundangundangan di Indonesia.

Setelah penulis menelaah dan memperhatikan Implementasi Hukum Adat di Mukim Rerebe sangat memperhatikan dari zaman ke zaman. Bagaimana tidak, Peran penting yang seharusnya milik Hukum adat dalam mengatur masyarakat Mukim Rerebe. Kenyataannya seolah Hukum adat yang diwarisi oleh nenek moyang hanya sebuah kebiasaan yang tidak berfaedah.

Dalam PERGUB No.60/2013 pasal 17 ayat (4) yang berbunyi *“apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sengketa/ perselisihan tidak ditangani oleh gampoeng atau nama lain, para pihak berhak membawa sengketa/perselisihan ke mukim atau nama lain.”* Dari ketentuan pasal tersebut, berbeda dengan realita dilapangan. Bagaimana tidak, Masyarakat di Mukim Rerebe menganggap seolah peran Mukim dalam penyelesaian perselisihan/ sengketa adat tidak ada atau dalam kata lain ada tapi ditiadakan. Seharusnya dalam sistematika penyelesaian sengketa/ perselisihan tentang adat, harus menempuh jalur peradilan adat *Gampoeng* dan setelah itu jika tidak ditangani dalam waktu 3 (tiga) hari atau tidak dapat diselesaikan dalam waktu 9 (Sembilan) hari, maka dilimpahkan dalam ranah Peradilan adat *Mukim*<sup>9</sup>. Realita dilapangan seharusnya sengketa/perselisihan masih menjadi wawenang adat mukim untuk menyelesaikannya, akan tetapi langsung dilimpahkan kepada pihak kepolisian, seperti kasus pencurian dalam keluarga, pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik, perselisihan antar warga, perselisihan hak milik dan penganiayaan ringan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Pasal 17 Ayat (3) Dan Ayat (6) Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013

<sup>10</sup> Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013

Berbagai hukum adat yang berlaku di Mukim Rerebe perlu diadakan sinkronisasi dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 merupakan peraturan yang relevan dengan hukum adat di Mukim Rerebe, karena peraturan ini membicarakan tentang pelaksanaan adat dan adat istiadat aceh dimana di dalam pasal 20 disebutkan bahwa sanksi yang dapat diterapkan bagi pelanggar hukum ialah, nasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam, diyat, denda adat, ganti kerugian, pengucilan, pengusiran dan pencabutan gelar adat.<sup>11</sup> Sedangkan dalam putusan adat Mukim Rerebe tercatat dari tahun 2016 sampai tahun 2018 belum pernah menyelesaikan kasus selain masalah tapal batal *gampoeng*, pasar, *kanduri Blang*, *tolak bala* dan gotong royong massal. Hal ini dikarenakan setiap sengketa/perselisihan yang tidak ditangani dan tidak diselesaikan oleh adat *Gampoeng*, maka langsung dilimpahkan kepada pihak kepolisian dan bahkan ada juga langsung melimpahkan kepada pihak kepolisian tanpa mengikuti peradilan adat *gampoeng* dan mukim.<sup>12</sup>

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang terletak di ujung barat Pulau Sumatra dengan status Otonomi Khusus (*lex specialis*), sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh sebagai acuan dasar dari Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa / Perselisihan Adat dan Istiadat serta undang –undang nomor 5 tahun 2003 tentang pemerintahan gampoeng. Menurut observasi yang penulis lakukan di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues bahwa penyelesaian sengketa atau perselisihan adat di luar pengadilan formal sebagaimana yang

---

<sup>11</sup> Pasal 20 Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013

<sup>12</sup> Tgk. Salamuddin Aman Sila, Hasil Wawancara Dengan Mukim Rerebe Pada Tanggal 20-Juli-2018. Jam 21:35 Wib Di Meunasah.

diamanatkan oleh PERGUB 60/2013 tentang penyelesaian sengketa adat dan adat istiadat aceh belum berjalan secara maksimal, hal ini ditandai dengan masyarakat lebih memilih penyelesaian secara hukum positif.

Dimana dalam hal ini kasus Pencurian Ringan, Penganiayaan Ringan serta Pelecehan, Fitnah, Hasut dan Pencemaran nama baik yang mana penyelesaiannya secara adat belum berjalan dengan baik sebagaimana yang di amanatkan dalam pasal 3 bab 3 PERGUB 60//2013 bahwa kewenangan adat Gampoeng ada 18 butir untuk menyelesaikannya di peradilan adat Kampung, lain halnya di lokasi yang penulis observasi sedikit ada masalah yang seharusnya dapat diselesaikan dengan kekeluargaan dan tanpa dipungut biaya. Tetapi di tempuh ke jalur kepolisian yang berakibat dendam bagi pihak korban.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Hukum Adat Ditinjau Dari Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa / Perselisihan Adat dan Istiadat di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi hukum adat ditinjau dari Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Adat Istiadat di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues ?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues ?

### C. Tujuan Penelitian

Senada dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi hukum adat ditinjau dari Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa adat dan adat istiadat aceh di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues.

### D. Kajian Pustaka

Kajian atau tinjauan pustaka ini dilakukan untuk melihat atau meninjau sampai sejauh mana masalah yang penulis teliti saat ini pernah ditulis orang lain secara substansial, walaupun judulnya tidak sama. Kemudian materi apa yang ditulis, akan dilihat apakah ada persamaan atau perbedaan dari yang ditulis. Terakhir dengan kajian pustaka ini, penulis dapat menghindari penulisan yang sama, sehingga posisi penulis menjadi jelas. Berdasarkan hasil penelitian singkat terkait kajian yang menyangkut dengan objek kajian ini, maka penulis peroleh beberapa kajian sebelumnya, di antaranya:

Kajian yang ditulis oleh Herda Ernita dengan judul "*Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat di Kampung Pasi Aceh Baroh Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat*". Hasil kajian ini *bahwa*: Implementasi Pergub Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat di Kampung Pasi Aceh Baroh Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat belum berjalan secara

maksimal, hal tersebut dapat terlihat pada sikap masyarakat yang lebih memilih jalur hukum formal dalam penyelesaian persoalannya dari penyelesaian melalui pendekatan lembaga adat kampung khususnya di kampung Pasi Aceh Baroh Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Selain itu Pemerintah Kampung Pasi Aceh Baroh yang bertindak sebagai pemangku adat belum memahami dan mengetahui sepenuhnya terkait keberadaan Pergub Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Adat dan Istiadat di Kampung Pasi Aceh Baroh Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.<sup>13</sup>

Ruslan Afendi dengan karyanya berjudul “*Analisis Hukum Terhadap Implementasi Sanksi Adat A'massa Pada Delik Silariang di Kabupaten Jeneponto*” karya Muh Ruslan Afandy (tahun 2016) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.<sup>14</sup> Dalam tulisannya hanya menjelaskan tentang Implementasi sanksi adat *A'massa* yakni saksi yang berikan terhadap pelaku kawin lari yang bertemu oleh pihak keluarga si perempuan, maka sanksi *A'massa* yang akan di jatuhkan terhadap pelaku kawin lari (*silariang*). Sehingga berbeda dengan penelitian penulis yang mengkaji tentang Implementasi Hukum adat yang di tinjau dari Pergub Nomor 60 Tahun 2013.

Selanjutnya Wendy Aramiko menulis tentang “*Sanksi Sengketa Adat Suku Gayo Terhadap Tindakan Sengketa Perzinaan di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*”. Dalam isi jurnal tersebut penulis mengkaji ada pembahasan tentang Implementasi Hukum Adat Gayo

---

<sup>13</sup> Herda Ernita, *Implementasi Pergub Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Dan Istiadat Di Kampung Pasi Aceh Baroh Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat*, Skripsi, (Meulaboh: Universitas Teuku Umar, 2016), hlm. 53.

<sup>14</sup> Muh Ruslan Afandy, *Analisis Hukum Terhadap Implementasi Sanksi Adat A'massa Pada Delik Silariang Di Kabupaten Jeneponto*, Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2016), hlm. Ii.

di masa akan datang, akan tetapi dalam jurnal tersebut lebih membahas tentang sanksi sengketa adat yang pernah berlaku beserta pergeserannya dengan kemajuan zaman.<sup>15</sup>

Muliadi Kurdi menulis tentang “*Pelesatarian Nilai Adat Budaya Sebagai Kearifan Lokal yang Terganjil (Rekonstruksi Dan Peran Adat Budaya Dalam Masyarakat Aceh)*”. Dalam bahasannya menyangkut tentang daerah Istimewa Aceh yang telah memiliki gelar *Seramoe Mekah* (serambi mekah) yang memiliki kateristik adat dan agamanya yang sangat kuat seperti dalam kutipanya *Adat Bak Poe Temerehoem, Hukom Bak Syiah Kuala* (adat di pegang oleh tggk Temerehoem, Hukum dikembalikan kepada Syiah Kuala). Dalam bahasannya juga diberikan penjelsan tentang kaitan yang sangat erat antara hukum dan adat seperti *Dzat dan Sifat Allah azza wajalla (Hukoem Ngoen Adat Lage Dzat Ngoen Sifet)* dikaitkan dengan perkembangan zaman, yang mana nilai adat tersebut hilang ditelan masa disertai dengan langkah Agresif dalam menanggulangi masalah tersebut dengan melestarikan kembali isi kandungan Adat yang pernah berlaku.<sup>16</sup> Oleh karena itu berbeda dengan penelitian penulis yang mengaitkan Problem tersebut dengan Pergub nomor 60 tahun 2013 disertai dengan tempat study yang terkhusus di Mukim Rerebe, Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues. Penulis juga menemukan buku yang berjudul “*Hukum adat “Ekisistensi dalam dinamika perkembangan hukum Indonesia”*” Buku tersebut di karang oleh Djamanat Samosir diterbitkan oleh Nuansa Aulia, Bandung, 2006. Dalam buku tersebut dibahas mengenai Implementasi Hukum adat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan sejarah Hukum adat Indonesia dari masa kemasa

---

<sup>15</sup> Wendy Aramiko, Penerapan (Sanksi Sengketa Adat Suku Gayo Terhadap Tindakan Sengketa Perzinaan Di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), *Jurnal, Fakultas Hukum* (Padang: Universitas Tamansiswa, 2015), hlm. 18.

<sup>16</sup> Muliadi Kurdi, Pelestarian Nilai Adat Budaya sebagai Kearifan Lokal yang terganjal; Rekonstruksi dan Peran Adat Budaya dalam Masyarakat Aceh, *Artikel Ilmiah Populer, cet. 1*, (Banda Aceh: Satker BRR Revitalisasi dan Pengembangan Kebudayaan NAD, 2005), hlm. 30.

beserta tantangan yang di hadapi hukum adat dimasa depan dan diiringin solusi yang ditawarkan untuk mnghadapi tantangan tersebut. Oleh karena itu buku tersebut menjadi sangat penting sekaligus menjadi sumber dasar dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

Dari semua yang telah penulis paparkan diatas, tidak ada yang secara khusus membahas tentang *Implementasi Hukum Adat ditinjau dari Pergub Nomor 60 Tahun 2013 Study Kasus Mukim Rerebe, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues, Aceh*. Hal inilah yang membedakan tulisan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan sebagaimana yang penulis paparkan di atas.

## **E. Penjelasan Istilah**

Agar menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan tentang konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti.

### **1. Implementasi**

Implementasi menurut bahasa adalah pelaksanaan<sup>17</sup> implementasi menurut istilah ialah tindakan yang dilakukan baik individu, pejabat-pejabat pemerintah, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>18</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan Implementasi adalah suatu pelaksanaan suatu kebijakan dalam keputusan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dan oleh pemeritah atau swasta guna untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan suatu kebijakan.

---

<sup>17</sup> Kamus Besar Baha inonesia

<sup>18</sup> Sholihin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara 1997) hlm. 62

## 2. Hukum Adat

Hukum adat itu adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).<sup>19</sup> Hukum adat bukan karena bentuknya tidak tertulis, melainkan karena hukum adat tersusun dengan dasar pikiran tertetu.<sup>20</sup>

## 3. Peraturan Daerah (Gubernur)

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.<sup>21</sup>

## 4. Adat dan Istiadat

Adat adalah kebiasaan yang normatif dan dipertahankan oleh masyarakat dan apabila dilaksanakan masyarakat akan mengadakan reaksi.<sup>22</sup> Sedangkan istiadat adalah suatu perbuatan yang lazim kebiasaan yang sering dilakukan dalam masyarakat.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 17.

<sup>20</sup> Abdurrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang Undangan Republik Indonesia*, (Jakarta: Ctk. Cendana Press, 1984), hlm. 17.

<sup>21</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 202.

<sup>22</sup> Sigit Sapto, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016) Hlm. 10-11

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia online

Maka adat istiadat merupakan sebagai aturan atau kaidah yang telah ditentukan oleh nenek moyang sampai saat ini dan tidak mudah berubah.<sup>24</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.<sup>25</sup> Jenis penelitian deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagai-mana adanya.<sup>26</sup> Penelitian deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena, dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala keadaan.<sup>27</sup>

Berdasarkan fokus penelitian ini, maka metode penelitian ini terdiri dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan

---

<sup>24</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2008) Hlm.

6

<sup>25</sup> Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017), hlm. 4.

<sup>26</sup> Narwawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 67.

<sup>27</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 45.

perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian dengan pendekatan empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.<sup>28</sup>

## **2. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

### **a. Data Primer**

Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci seperti pimpinan adat, kepala mukim, aparatur desa dan masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang objek kajian dan analisa dokumen berupa Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 Tentang pelaksanaan adat dan adat isstiadat aceh.

### **b. Data Sekunder**

Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artiker dan situs internet.

## **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>28</sup> Meray Hendrik, *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, (Universitas Pelita Harapan, 2006), hlm. 86.

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Observasi dilakukan oleh penulis dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai implementasi Hukum adat di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues.

b. Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula.<sup>29</sup> Adapun responden yang akan diwawancarai terdiri dari camat, pimpinan adat, kepala mukim Rerebe, *Jema Opat*, aparaturnya dan masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang objek yang dikaji. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya relevan penulis melampirkan daftar informan.

c. Studi Pustaka

Penelitian studi pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan sumber sekunder berbentuk tulisan. Pada kegiatan ini, penulis mengumpulkan berbagai buku-buku bacaan baik dokumen hasil penelitian terdahulu, skripsi, jurnal, koran, artikel, dan lain-lain yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini.

d. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan masalah yang diteliti.<sup>30</sup> Dokumen yang penulis ambil ada beberapa macam selain

---

<sup>29</sup> Narwawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2007), hlm.118.

<sup>30</sup> Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2008) hlm.158

dokumen resmi dokumen dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dan dokumen lainnya yang berubungan dengan penelitian ini.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (*deskriptif*). Analisis *kualitatif* yang dilakukan bertitik tolak dari analisis *empiris*, yang dalam pendala-mannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus. Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

## 6. Informan dan Instrumen Penelitian

### a. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif unsur yang terpenting adalah cakupan dan kedalaman data yang diperoleh dari informan yang ditunjuk. Metode penulis pengambilan informan dalam penelitian ini ialah *purposive sampling*. *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuaalitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007) hlm. 85

Untuk pengecekan kebenaran hasil wawancara yang didapat dari informan, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Camat Tripe Jaya : 1 Orang
2. Mukim Rerebe : 1 Orang
3. Penghulu (Kepala Desa) : 3 Orang
4. Masyarakat Mukim Rerebe : 3 Orang
5. *Jema Opat* : 3 Orang

Jumlah informan yang penulis ambil berjumlah 10 orang, karena pengumpulan data yang diinginkan sudah terpenuhi sesuai dengan apa yang penulis inginkan menurut hemat penulis keterangan dari mereka sangat menentukan hasil penelitian ini.

#### b. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah perangkat untuk menggali data primer dari responden sebagai sumber data terpenting dalam sebuah penelitian survei.<sup>32</sup> Semua jenis instrumen penelitian ini berisi suatu pertanyaan mengenai suatu hal permasalahan yang menjadi tema pokok penelitian yang bertujuan untuk mengetahui baik atau sebaliknya. Instrumen penelitian ini terlebih dahulu mencari permasalahan awal dan selanjutnya peneliti mengembangkan dengan menerapkan instrumen sederhana yaitu dengan membandingkan data melalui observasi dan wawancara.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

---

<sup>32</sup> Suyatno dan sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2007) hlm. 59

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut hakikat Implementasi, hukum adat dan penyelesaian sengketa adat dan istiadat dalam masyarakat Aceh.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait Implementasi hukum adat ditinjau dari Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa / perselisihan adat dan istiadat di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues dan Implementasi pelaksanaan hukum adat di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues.

Bab keempat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.

## BAB DUA LANDASAN TEORITIS

### A. Hakikat Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan yang mengandung unsur tentang hal yang disepakati.<sup>1</sup> Implementasi juga diartikan sebagai keadaan adanya.<sup>2</sup> Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari suatu proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan selalu ditindak lanjuti dengan sebuah kebijakan.<sup>3</sup>

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.<sup>4</sup>

Menurut Agustino, “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.<sup>5</sup>

Jadi dapat kita ambil kesimpulan implementasi adalah suatu proses yang dilakukan baik individu, pejabat-pejabat pemerintah, atau kelompok-

<sup>1</sup> Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2003), hlm 132.

<sup>2</sup> Ebta Setiawaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: pusat Bahasa, 2011), Hlm. 154

<sup>3</sup> Akib, Haedar Dan Antonius Tarigan, *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan*, (Jurnal Baca Volume 1 2008, Universitas Papabari Makasar) Hlm. 117

<sup>4</sup> Purwanto dan Sulistyastuti, *analisis kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991) hlm. 21

<sup>5</sup> Agustiono, *Implementasi Kebijakan Public Model Van Meter Dan Van Horn*, [Http://Kertyawitarad.Worldpress](http://Kertyawitarad.Worldpress) Diakses Pada Tanggal 5 September 2020, Hlm. 139

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>6</sup>

## **B. Hukum Adat**

### **1. Pengertian Hukum Adat**

Hukum adat adalah bisa diartikan sebagai wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi riil yang sangat kuat. Sumber hukum adat peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Hukum adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.<sup>7</sup> Hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi dibadan-badan hukum negara (Parlemen, Dewan Propinsi, dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan didalam pergaulan hidup, baik dikota maupun di desa-

---

<sup>6</sup> Sholihin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara 1997) hlm. 62

<sup>7</sup> Sudjito Sastrodiharjo, *Hukum adat Dan Realitas Kehidupan, dimuat dalam : Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, (Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998), hlm. 107.

desa.<sup>8</sup> Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.<sup>9</sup>

Hukum Adat adalah peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis serta tumbuh dan berkembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat, yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.<sup>10</sup>

Hukum adat dalam kebulatannya mengenai semua hal ikhwal yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang dimaksud dengan masyarakat hukum adalah setiap kelompok manusia dari kalangan bangsa kita yang tunduk kepada kesatuan hukum yang berlaku.<sup>11</sup> Oleh karena itu hukum adat merupakan bagian dari adat atau adat istiadat, maka dapatlah dikatakan, bahwa hukum adat merupakan konkritisasi dari pada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana. Hukum Adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku.

---

<sup>8</sup> Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta; Pradnya Paramitha, 1981) hlm. 61

<sup>9</sup> Soepomo. *Hukum Adat*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 3

<sup>10</sup> Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 1.

<sup>11</sup> Danito Darwis, *Landasan Hukum Adat Mkinangkabau*, (Jakarta: Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau, 1990), hlm. 19.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah sesuatu yang mempunyai nilai dan kekuatan hukum, yaitu kaidah-kaidah asli sebagai endapan kesusilaan yang hidup yang berkembang di dalam masyarakat adat atau kelompok-kelompok rakyat Indonesia dan keberadaannya diakui oleh mereka.

## 2. Ciri Khas Hukum Adat

Pada umumnya hukum adat memiliki ciri-ciri khas tersendiri, yakni sebagai berikut:<sup>12</sup>

### a. Keagamaan (*Magiscg Religious*)

Adat menghendaki agar setiap manusia percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengakui segala sesuatu terjadi karena berkat dan rahmat Tuhan, dan yang ada di muka bumi tidak ada yang kekal abadi selalu, ada awal ada akhirnya. Oleh karena itu hukum adat selalu menghendaki agar setiap perbuatan mendapat ridho dari Tuhan dan di jauhkan dari segala ancaman kemarahan Tuhan.

### b. Kebersamaan (*Comunal*)

Sifat kebersamaan dalam hukum adat ini mengandung arti bahwa manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakan yang erat seluruh lapisan makhluk diliputi oleh rasa kebersamaan anggota baik sesama keluarga, kerabat, tetangga yang didasarkan pada tolong-menolong saling membantu satu sama lain. Sifat-sifat kebersamaan dapat dilihat dari kenyataan sehari-hari, seperti hukum kampung, rukun tetangga atau rukun warga, di mana jika ada yang sakit atau meninggal dunia maka berduyunduyunlah para tetangga mendatangi sanak saudara untuk turut serta berduka cita.

---

<sup>12</sup> Hilman Hadikusumo, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 34

c. Serba Kongkrit

Serba kongkrit mengandung hubungan-hubungan hukum dilakukan tidak samar-samar antara kata dan perbuatan berjalan serasi, jelas dan nyata. Misalnya dalam perjanjian jual beli, perjanjian baru terjadi jika jelas dan nyata pembeli telah membayar harganya dan penjual telah menyerahkan barang yang telah dijualnya.

d. Sangat Visual

Hukum adat bercorak sangat visual mengandung arti hubungan-hubungan hukum itu dianggap terjadi jika sudah ada tanda ikatan yang nampak, jika belum ada tanda-tanda maka hubungan itu baru merupakan omong kosong saja, baru sekedar menyampaikan keinginan atas menaruh perhatian.

e. Tidak Dikodifikasi

Hal ini mengandung arti tidak dihimpun dalam suatu atau beberapa kitab undang-undang menurut system tertentu, sebagaimana halnya dengan hukum yang berasal dari Eropa. Hal ini tidak berarti bahwa tidak ada hukum adat yang tertulis dan dibuat menjadi buku, namun tidak sedikit hukum adat yang tidak pernah dicatat, dibukukan menurut cara setempat.

f. Tradisional

Tradisional disini mengandung arti turun-temurun sejak dahulu hingga sekarang tetap dipertahankan dan dihormati, misalnya orang Minangkabau tetap mempertahankan Datauk Parpatihman Sebatan. Hukum adat yang traditional ini disesuaikan dengan tradisi kepercayaan alam saat ini masih besar pengaruhnya terhadap alam pikiran masyarakat.

g. Dapat Berubah dan Mampu Menyesuaikan Diri

Perubahan suatu hukum dilakukan tidak dengan cara melengkapinya, menghilangkan ketentuan yang ada, tetapi membiarkan saja membuat ketentuan-ketentuan yang baru. Hal ini juga menggambarkan bahwa adat mudah dan mampu menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Kemampuan menyesuaikan diri ini bukan saja dikarenakan sifat hukum yang tidak tertulis dan tidak dikualifikasi melainkan karena sifat keterbukaannya.

### 3. Sifat Hukum Adat

Hukum adat berbeda dengan hukum bersumberkan Romawi atau Eropa Kontinental lainnya. Hukum adat bersifat pragmatism-realisme artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi social atau keadilan sosial. Sifat yang menjadi ciri daripada hukum adat sebagai 3 adalah:

1. *Commun* atau komunal atau kekeluargaan (masyarakat lebih penting daripada individu).
2. *Contant* atau Tunai perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum.
3. *Congkrete* atau nyata, riil perbuatan hukum dinyatakan sah bila apabila dilakukan secara kongkrit bentuk perbuatan hukumnya.<sup>13</sup>

Hukum adat juga mempunyai sifat baik statis, dinamis dan plastis. Sifat statis artinya hukum adat selalu ada dalam masyarakat. Dinamis, karena hukum adat dapat mengikuti perkembangan masyarakat, sedangkan sifat plastis, kelenturan hukum adat sesuai kebutuhan dan kemauan masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia...*, hlm. 14

<sup>14</sup> Soepomo, *Bab Tentang Hukum Adat*, (Bandung: Bandung University, 1989), hlm. 64- 65

#### **4. Payung Hukum Penerapan Hukum Adat di Aceh**

Adapun yang menjadi payung hukum penerapan hukum adat dalam masyarakat Aceh ialah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103).
2. Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893).
3. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat. Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat Beserta Lembaga Adat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 13).
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1996 tentang Mukim sebagai Kesatuan Masyarakat Adat dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 195 Seri D Nomor 194).
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah tahun 2003 nomor 17 Seri D No 7).
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Kampung Dalam Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam (Lembaran Daerah tahun 2003 Noor 18 Seri Nomor 8).

8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 8 Seri D Nomor 5).
9. Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Tahun 2007 No 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).<sup>15</sup>

## 5. Sistem Hukum Adat

Sistem hukum adat merupakan suatu bagian dari hukum nasional, artinya tetap diakui dan dihormati di Indonesia. Dalam sistem hukum adat merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa dan penjelmaan jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Cornelis Snouck Hoogronje di Indonesia daribahasa belanda “adatrech” yang selanjutnya dipakai oleh Van Vollenhoven dengan “tehnis juridis”.

Dalam bukunya “de atjehers” yang menampilkan istilah adat recht tahun 1893, Snouck menunjukkan hukum yang mengendalikan kehidupan masyarakat. Aceh adalah adat yang mempunyai konsekuensi hukum dalam teorinya “receptie” yang diberlakukan Belanda menegakkan hukum Islam hanya berlaku bagi orang Indonesia bila telah diterima oleh hukum adat.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Jamhir, *Revitalisasi Hukum Adat Di Aceh*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016), hlm. 13

<sup>16</sup> Edi Warman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, (Yogyakarta: Gaenta Publishing, 2014) hlm. 45

Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 (Tentang Keistimewaan Aceh) disebutkan bahwa, Aceh merupakan sebuah daerah di Indonesia yang diberi keistimewaan dalam bidang penyelenggaraan adat istiadat, tentu hal ini juga terintegrasi dengan hukum adat yang berlaku di Aceh, yang sampai dengan saat ini tetap di junjung tinggi dan dihormati oleh masyarakat Aceh dalam menyelesaikan beberapa persoalan masyarakat. Untuk mengelola dan menjaga adat istiadat di Aceh hingga saat ini pemerintah Aceh membentuk badan non struktural yang bernama dengan Majelis Adat Aceh (MAA).

### **C. Adat dan Istiadat**

Adat adalah kebiasaan yang normatif dan dipertahankan oleh masyarakat dan apabila dilaksanakan masyarakat akan mengadakan reaksi.<sup>17</sup> Sedangkan istiadat adalah suatu perbuatan yang lazim kebiasaan yang sering dilakukan dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Maka adat istiadat merupakan sebagai aturan atau kaidah yang telah ditentukan oleh nenek moyang sampai saat ini dan tidak mudah berubah.<sup>19</sup>

### **D. Penyelesaian Sengketa Adat dan Istiadat dalam Masyarakat Aceh**

#### **1. Jenis Sengketa Adat dan Istiadat dalam Masyarakat Aceh**

Sebagaimana ditentukan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008, Pasal 13 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

---

<sup>17</sup> Sigit Sapto, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016) Hlm. 10-11

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia online

<sup>19</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, ( Bandung: Alfabeta, 2008) Hlm.

menyatakan sengketa/ perselisihan adat dan adat istiadat meliputi sebagai berikut:<sup>20</sup>

- (1) Perselisihan dalam rumah tangga.
- (2) Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh.
- (3) Perselisihan antar warga d. Khalwat meusum.
- (4) Perselisihan tentang hak milik.
- (5) Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan).
- (6) Perselisihan harta sehareukat.
- (7) Pencurian ringan.
- (8) Pencurian ternak peliharaan.
- (9) Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan.
- (10) Persengketaan di laut dan Persengketaan di pasar.
- (11) Penganiayaan ringan.
- (12) Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat).
- (13) Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik.
- (14) Pencemaran lingkungan (skala ringan).
- (15) Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman), adat.
- (16) Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

## **2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Adat Istiadat di Aceh**

Dalam hukum adat tidak dikenal pembedaan atau pembagian hukum ke dalam hukum perdata atau hukum sengketa sebagaimana kita bedakan dalam konteks hokum formal. Dengan demikian, sengketa yang dimaksudkan dalam konteks penyelesaian sengketa secara adat ini adalah semua bentuk pelanggaran hukum adat dan semua baik yang bersifat

---

<sup>20</sup> Qanun Nomor 9 Tahun 2008, Pasal 13 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

perdata maupun sengketa. Apapun bentuk dan sifatnya sengketa, maka penyelesaiannya ialah dimaksudkan untuk mewujudkan keharmonisan masyarakat. Tujuan inilah yang ingin dicapai dalam setiap penyelesaian sengketa secara adat.<sup>21</sup>

Penyelesaian sengketa secara adat dapat mendasari pada ajaran menyelesaikan, bukan pada ajaran memutus. Menurut Hakim Nyak Pha ajaran menyelesaikan berpendirian bahwa suatu persengketaan atau perselisihan atau perkara, pemerosessannya haruslah sedemikian rupa, sehingga pihak-pihak yang bersengketa atau berselisih itu di kemudian hari dapat meneruskan kehidupan bersama mereka kembali sebagaimana sebelumnya. Dengan kata lain proses itu mampu mengembalikan keadaan diantara mereka diselesaikan.<sup>22</sup>

Ajaran menyelesaikan dapat diimplementasikan melalui kegiatan penyelesaian sengketa secara damai, yang dalam konteks ini adalah penyelesaian sengketa secara adat. Uraian di atas memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa secara adat diwujudkan dalam bentuk penyelesaian secara damai. Ini menjadi salah satu alternatif penyelesaian suatu sengketa. Bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh hal ini bukanlah hal baru karena sudah menjadi kelaziman dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Melalui penyelesaian sengketa secara adat ingin dicapai adalah penyelesaian perkara, pengakhiran sengketa dengan tanpa terlalu memperhatikan benar atau salah, kalah atau menang. Tujuan akhir yang diharapkan akan tercapai kedamaian masyarakat. Setelah suatu penyelesaian diselesaikan, masyarakat tetap dalam damai dan harmonis,

---

<sup>21</sup> Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009), hlm. 42-43

<sup>22</sup> Hakim Nyak Pha, *Peradilan Perdamaian Dalam Konteks Kekinian*, Artikel, Majalah Jemala, Nomor XVI Desember 2005 hlm. 17.

<sup>23</sup> Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat*, (Banda Aceh: Unsyiah, 2010), hlm. 4

para pihak yang bersengketa akan kembali rukun, akan mengakhiri permusuhan dan akan saling menerima. Penentuan benar atau salah bukanlah menjadi tujuan utama, sekalipun itu dipertimbangkan dalam pemberian kewajiban tertentu sebagai suatu sanksi.

Secara yuridis penyelesaian sengketa secara damai melalui fungsionaris adat telah dibakukan dalam beberapa peraturan daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Secara formal pada awalnya dibakukan dalam Perda Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat. Perda ini menghendaki bahwa sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat lebih dahulu diselesaikan lebih dahulu secara adat pada tingkat kampung dan mukim.<sup>24</sup> Sebagai tindakan lanjut untuk berfungsinya lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa, dalam dua Qanun tentang Pemerintahan Kampung dan Mukim, yakni Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Kampung dan Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim secara eksplisit disebutkan fungsi keuchik sebagai hakim Perdamaian dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat dan Mukim Sebagai pemimpin Majelis Adat Mukim untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Dalam perkembangan terakhir kewenangan penyelesaian sengketa secara adat lebih diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 98 ayat 20 disebutkan bahwa Lembaga Adat diberi kewenangan menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan. Terakhir Persoalan ini juga diakomodir dalam 2 Qanun yang mengatur tentang tentang adat di Aceh yakni Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Qanun Nomor 10 Tahun

---

<sup>24</sup> Perda Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat

<sup>25</sup> Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim

2008.<sup>26</sup> Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat antara lain mengatur:

- a. Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/ perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Kampung atau nama lain.
- b. Penyelesaian secara adat meliputi penyelesaian secara adat di Kampung atau nama lain, penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian secara adat di Laot.<sup>27</sup>

Qanun Aceh Nonmor 10 Tahun Lembaga Adat menentukan bahwa lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) lembaga adat berwenang:<sup>28</sup>

1. Menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, ketertiban masyarakat;
2. Membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
3. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
4. Menjaga Implementasi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam;
5. Menerapkan ketentuan adat;
6. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
7. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat.
8. Menegakkan hukum adat.

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 98 ayat 20

<sup>27</sup> Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

<sup>28</sup> Qanun Aceh Nonmor 10 Tahun Lembaga Adat

Pelaksanaan sengketa secara adat dilakukan di tingkat Kampung dan Mukim. Hal ini karena basis adat ada pada komunitas masyarakat pada tingkat ini. Tokoh adat pada tingkat inilah yang berwenang menjadi hakim perdamaian. Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 disebutkan bahwa: penyelesaian secara adat di Kampung atau nama lain dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:

1. Keuchik atau nama lain
2. Imeum meunasah atau nama lain
3. Tuha peut atau nama lain.
4. Sekretaris kampung atau nama lain; dan
5. Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di kampung atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.<sup>29</sup>

Penyelesaian secara adat di mukim dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:

1. Imeum mukim atau nama lain;
2. Imeum chik atau nama lain
3. Tuha peut atau nama lain
4. Sekretaris mukim
5. Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di mukim yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.<sup>30</sup>

Selain kejahatan dan pelanggaran yang dijelaskan di atas, dikenal pula kejahatan ringan (*lichts misdrijven*). Kejahatan ringan atau tindakan sengketa ringan ini merupakan suatu tindakan sengketa yang dapat dikategorikan ringan berdasarkan besarnya hukuman sengketa baik sengketa penjara maupun sengketa denda. Tindakan sengketa ringan juga dapat diselesaikan melalui mekanisme yaitu dengan cara musyawarah antara para

---

<sup>29</sup> Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008

<sup>30</sup> Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008

pihak yang berperkara, berbeda dengan tindakan sengketa biasa yang harus diselesaikan melalui jalur hukum.

Di Aceh, diakui bahwa hukum adat bagi masyarakat adat Aceh, diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Masyarakat Aceh mengibaratkannya dalam ungkapan hukum *ngoen adat lagee zat ngoen sifeuet* (hukum dengan adat seperti hubungan zat dengan sifatnya). Maksudnya, zat dengan sifat adalah sesuatu yang berbeda, dapat diidentifikasi tetapi tidak dapat dipisahkan. Untuk menyelesaikan masalah sengketa dalam adat Aceh dikenal filosofi *uleu beu mate, ranteng bek patah* (ular harus mati dan rantingnya jangan patah). Inti dari pernyataan ini adalah setelah ada perdamaian jangan sampai timbul masalah lagi, salah satu unsur yang menjadi dasar sistem hukum adat adalah sifat kebersamaan yang kuat yang meliputi seluruh lapangan hukum ada.<sup>31</sup>

Secara kongkret, penyelesaian adat dilakukan dengan asas perdamaian. Atas dasar asas inilah, salah satu upaya penyelesaian perkara sengketa dalam adat Aceh adalah pemaafan. Menurut Djuned, permintaan maaf membawa akibat harkat dan martabat pihak korban yang sebelumnya telah terpuruk karena kehinaan, diakui dan diangkat kembali. Dengan pemaafan, pihak pelaku mengakui kesalahannya dan pihak korban merasakan adanya penghargaan atas harkat dan martabatnya.<sup>32</sup>

Penyelesaian sengketa atau tindakan sengketa yang terjadi dalam masyarakat adat Aceh, dapat ditempuh dengan dua cara melalui hukum adat Aceh, yaitu dengan penyelesaian tingkat pertama melalui peradilan adat gampong, dan seterusnya para pihak jika putusan peradilan adat gampong, tidak bisa diterima dapat diajukan ke peradilan adat tingkat mukim. Pada tingkat gampong, persoalan diselesaikan oleh keucik, dan di bantu oleh

---

<sup>31</sup> Ali Abubakar, Penyelesaian Perkara Sengketa dalam Adat Aceh, *Jurnal Media Syari'ah*, Vol.XII No. 23 Januari-Juni 2010, hlm, 36

<sup>32</sup> Ali Abubakar, *Penyelesaian Perkara Sengketa Dalam Adat Aceh*,...hlm. 36

imuem meunasah serta tuha peuet gampong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, ayat (2) dan ayat (3) Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong. Sementara dalam Pasal 11 dijelaskan keucik menjadi hakim perdamaian antar penduduk dalam Gampong, yang dibantu oleh Imuem Meunasah dan Tuha Peuet Gampong. Sementara pihak-pihak yang keberatan terhadap putusan perdamaian, dapat meneruskannya kepada Imuem Mukim dan putusan Imuem Mukim bersifat akhir dan final.

Berdasarkan kekuatan hukum yang terdapat dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, maka tidak ada alasan bahwa keberadaan hukum adat di Indonesia khususnya di Aceh, membuktikan bahwa peranan hukum adat masih eksis dan tetap dipertahankan keberlakuannya oleh masyarakat adat Aceh.

Penyelesaian sengketa atau perkara sengketa juga dapat dilakukan melalui peradilan di tingkat mukim, hal ini dilakukan apabila putusan perdamaian pada peradilan tingkat gampong tidak tercapai perdamaian. Pada peradilan tingkat mukim, maka yang menjadi hakimnya adalah imuem mukim. Di dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, dijelaskan pada Pasal 4 huruf e, bahwa, “penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat”. dalam menyelesaikan perkara-perkara atau sengketa-sengketa baik keperdataan maupun kasus sengketa ditingkat mukim, maka imuem mukim, menjadi hakimnya. Pasal 14 menentukan, penyelesaian secara adat di mukim dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas : Imuem Mukim atau nama lain; Imuem Chik atau nama lain; Tuha Peuet atau nama lain; dan Ulama, cendikiawan dan tokoh adat lainnya di mukim yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan. Ditentukan juga bahwa sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan dilaksanakan di Meunasah atau nama

lain pada tingkat Gampong atau nama lain di Mesjid pada tingkat Mukim atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Keucik atau nama lain dan Imuem Mukim atau nama lain.

Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat, terdapat beberapa perkara atau kasus yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat ditingkat peradilan adat gampong dan peradilan adat ditingkat mukim, sebagaimana dimaksudkan di dalam BAB VI Qanun ini, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) mengatakan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar perselisihan/sengketa diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong.<sup>33</sup>

Dalam Pasal 13 Ayat (1) ditentukan, sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi : (a) Perselisihan rumah tangga, (b) Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, (c) Perselisihan antar warga, (d) Khalwat meusum, (e) Perselisihan tentang hak milik, (f) Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); (g) Perselisihan harta seuhareukat, (i) Pencurian ringan, (j) Pencurian ternak pemeli-haraan, (k) Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, (l) Persengketaan di laut, (m) Persengketaan di pasar, (o) Penganiayaan ringan, (p) Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), (q) Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik, (r) Pencemaran lingkungan (skala ringan), (s) Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman), dan (t) Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.<sup>34</sup>

Penyelesaian perkara sengketa maupun perdata di dalam masyarakat selalu diupayakan penyelesaiannya melalui hukum adat, hal ini disebabkan karena hukum adat bagi masyarakat adat Aceh sudah menyatu dengan

---

<sup>33</sup> Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat Bab VI Pasal 13 Ayat 1-3

<sup>34</sup> Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat Bab VI Pasal 13 Ayat 1

masyarakat Aceh, dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Penggunaan hukum adat sebagai jalan penyelesaian perkara-perkara yang terjadi di dalam masyarakat selalu diprak-tikkan dalam kehidupan masyarakat adat Aceh.

Penyelesaian perkara melalui hukum adat betul-betul dapat dirasakan keadilan oleh masyarakat. Selain prosesnya cepat dan tidak berlarut-larut juga tidak menimbulkan rasa dendam di antara para pihak yang bertikai serta dapat mengem-balikan keseimbangan di dalam masyarakat secara keseluruhan. Dalam menyelesaikan perkara sengketa melalui hukum adat selalu dikedepankan sifat kekeluargaan, dan prinsip perdamaian. Berdasarkan asas rukun, tentram, dan asas keiklasan masyarakat menemukan kedamaian hidup yang baik di dalam bermasyarakat. Dalam sistem hukum adat yang ingin dicapai adalah kerukunan para pihak yang bertikai, kerukunan masyarakat keseluruhan dan kerukunan masyarakat dengan alam lingkungannya.

Sangat tepat apa yang dikatakan oleh Eugen Erlich, tentang *living law*, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup dan sesuai dengan kesadaran masyarakat, dengan demikian hukum adat adalah harus dipandang hukum yang sejati karena sesuai dengan kesadaran masyarakat dan bisa menyesuaikan diri dengan waktu, dan tempat seiring dengan perubahan serta perkembangan masyarakat.

Dipilihnya hukum adat sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat karena hukum adat tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat, dan yang paling istimewa penyelesaian dengan hukum adat adalah akan bertambahnya saudara serta mulia kedudukannya dalam agama Islam. Islam menganjurkan perdamaian, itu salah satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia khususnya orang Islam, dan hukum menganut aturan ini.

Hubungan antara Implementasi hukum dengan efektifitasnya. Efektifitas hukum berarti bahwa hukum tertentu mencapai tujuan, artinya bahwa hukum tersebut benar-benar berlaku dan berfungsi<sup>35</sup>. Karena hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku serta dimak-sudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat.

Masyarakat hukum adat senantiasa mengidentifikasi dirinya sebagai bagian yang terintegrasi dengan alam semesta dalam hubungan yang saling terkait, tergantung, dan saling mempengaruhi. Yang paling utama adalah bagaimana menci-takan hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang, sehingga tercipta suasana harmani antara manusia dengan lingkungannya. Jadi, secara bersahaja dapat dikata-kan citra lingkungan manusia Indonesia terbentuk dan terbina dari citra lingkungan masyarakat hukum adat.<sup>36</sup>

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindakan sebagai rangkain penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>37</sup>

### **E. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013**

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa / Perselisihan Adat dan Istiadat di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues dengan mengutip beberapa isi dari PERGUB tersebut diantaranya :

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Masalah Kedudukan dan Perana Hukum*, hlm, 5.

<sup>36</sup> Taqwaddin, *Aspek Hukum Kehutanan Dan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*, (Yogyakarta: Intan Cendikia, 2011), hlm, 140.

<sup>37</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm, 5.

1. Pemerintah Aceh adalah Pemerintahan daerah provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD 1945 yang dilaksanakan oleh Pemerintah d Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
2. Adat Adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup Aceh.
3. Adat Istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi pendauhu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang bersendikan syari'at islam.
4. Hukum adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh yang memiliki sanksi apabila dilanggar
5. Mukim atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang terdiri dari beberapa gampoeng yang memiliki wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan di bawah camat yang di pimpin oleh mukim atau nama lain
6. Gampoeng atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilki organisasi pemerintahan terendah berada didibawah Mukim, yang menempati wilayah tertentu yang di pimpin oleh keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.<sup>38</sup>
7. Salah satu tujuan dari PERGUB ini adalah terwujudnya prilaku yang lebih baik dari para pelaku dan terwujudnya keseimbangan dan harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Pasal 1 Pergub Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Adat Dan Adat Istiadat Aceh.

<sup>39</sup> Pasal 2 Pergub Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Adat Dan Adat Istiadat Aceh.

8. Beberapa sengketa yang dibahas dalam PERGUB ini diantaranya
  - Pencurian Ringan
  - Penganiayaan Ringan
  - Pelecehan, Fitnah, Hasut dan Pencemaran nama baik<sup>40</sup>
9. Pencurian Ringan dimaksud dalam Pergub ini adalah pencurian yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk pertama kalinya dengan nilai nominal dibawah Rp.2,500,000.<sup>41</sup>
10. Penganiayaan Ringan adalah penganiayaan yang tidak menimbulkan pendarahan berat dan atau/ tidak menimbulkann cacat fisik atau psikis.<sup>42</sup>
11. Pelecehan, Fitnah, Hasut dan Pencemaran nama baik adalah meliputi segala perbuatan yang menimbulkan rasa tidak senang atau tidak nyaman atau yang merendahkan harkat dan martabat manusia.<sup>43</sup>
12. Penyelesain sengketa adat di gampoeng dilaksanakan oleh tokoh-tokoh sebagai berikut.
  - a.) Kuechik atau nama lain
  - b.) Imuem menasah atau nama lain
  - c.) Tuha peut atau nama lain
  - d.) Sektaris gampoeng atau nama lain
  - e.) Ulama, cendikiawan dan tokoh adat lainnya di gampoeng yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.<sup>44</sup>
13. Proses pelaksanan penyelesaian sengketa meliputi :
  - a.) Penerimaan Laporan

---

<sup>40</sup> Pasal 3 Pergub Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Adat Dan Adat Istiadat Aceh.

<sup>41</sup> Pasal 7 Pergub Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Adat Dan Adat Istiadat Aceh.

<sup>42</sup> Pasal 10 Pergub Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Adat Dan Adat Istiadat Aceh.

<sup>43</sup> Pasal 12 Pergub Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Adat Dan Adat Istiadat Aceh.

<sup>44</sup> Pasal 16 Pergub Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Adat Dan Adat Istiadat Aceh.

- b.) Perlindungan para pihak
  - c.) Koordinasi atau pembahasan perkara
  - d.) Pemanggilan para pihak
  - e.) Pemeriksaan para pihak
  - f.) Penentuan keputusan penyelesaian kasus
  - g.) Mediasi
  - h.) Sidan adat dan rapat pengambilan keputusan
  - i.) Peyampaian atau pengumuman keputusan
  - j.) Penandatanganan lembar berita acara penyelesaian oleh para pihak, saksi anggota majelis adat
  - k.) Pelaksanaan putusan atau pemulihan
  - l.) Pengajuan ke tingkat mukim atau polisi.<sup>45</sup>
14. Di kutip dari pasal 20 Sanksi yang di terapkan berupa
- a.) Nasehat
  - b.) Teguran
  - c.) Pernyataan maaf
  - d.) Sayam
  - e.) Diyat
  - f.) Denda adat
  - g.) Ganti rugi
  - h.) Pengucilan
  - i.) Pengusiran
  - j.) Pencabutan gelar adat
15. Gampoeng atau nama lain wajib menangani kasus yang telah dilaporkan paling lambat 3 hari.

---

<sup>45</sup> Pasal 19 ayat 4 Pergub Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Adat Dan Adat Istiadat Aceh.

**BAB TIGA**  
**IMPLEMENTASI HUKUM ADAT DITINJAU DARI PERATURAN**  
**GUBERNUR ACEH NOMOR 60 TAHUN 2013 DI MUKIM**  
**REREBE KECAMATAN TRIPE JAYA**  
**KABUPATEN GAYO LUES**

**A. Gambaran Umum Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues**

**1. Geografis Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues**


Secara geografis Kabupaten Gayo Lues berada di tengah-tengah Provinsi Aceh dengan batas astronomis:  $03^{\circ} 40' 32''$  –  $04^{\circ} 16' 37''$  Lintang Utara,  $96^{\circ} 48' 31''$  –  $97^{\circ} 56' 08''$  Bujur Timur, dengan ketinggian tempat antara 100 – 3.000 meter di atas permukaan laut. Iklim di Gayo Lues termasuk tipe iklim Muson. Hal ini disebabkan letak Gayo Lues di daerah medium sangat tinggi, dimana daerah ini mempunyai curah hujan sangat tinggi. Tahun 2002 curah hujan tahunan berkisar 270 mm/bulan, dengan hujan rata-rata 12 hari perbulan. Suhu udara rata-rata  $27^{\circ}\text{C}$  perbulan, dengan kelembaban berkisar 84 – 89% dengan rata-rata 10 tahun terakhir 86,6%.

Adapun batas-batas Kabupaten Gayo Lues secara geografis ialah: sebelah Utara berbatasan dengan Aceh Tengah, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, sebelah Selatan berbatasan dengan Aceh Selatan, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang. Ibukota Kabupaten Gayo Lues adalah Blangkejeren, secara administrasi terdiri atas 11 (sebelas) Kecamatan. Letak geografis ini telah menjadikan Kabupaten Gayo Lues sebagai kabupaten yang memiliki keterkaitan sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan bahkan politik yang sangat erat dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (BPS: Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka, 2019:1).

Kabupaten Gayo Lues pada awal terbentuknya sampai tahun 2006 terdiri dari 5 kecamatan, 12 mukim dan 69 kampung. Akan tetapi terjadi

perubahan sesuai Qanun Nomor 3 tahun 2007 tentang Pemekaran dan Penggabungan Kampung dan Kecamatan, sehingga Kabupaten Gayo Lues terdiri dari 11 kecamatan, 25 mukim dan 144 kampung.

**Gambar.1.1.**  
**Peta Kabupaten Gayo Lues**



(Sumber: BPS: Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka, 2019)

Luas wilayah Kabupaten Gayo Lues adalah 571.967 Ha yang terklasifikasi dalam tiga kawasan meliputi 195.677 Ha (34,20%) merupakan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), 210.971 Ha (36,89%) merupakan kawasan Hutan Lindung; dan sisa wilayahnya merupakan kawasan Budidaya, Pemukiman, dan Hutan Produksi yang mencapai 165.310 Ha (28,91%). Hal ini memperlihatkan bahwa luas Kabupaten Gayo Lues tertutupi oleh Taman Nasional dan Hutan Lindung yang mencapai 71,09%. Kabupaten Gayo Lues terletak pada ketinggian 100-3000 meter di atas permukaan laut. Ketinggian tempat paling dominan adalah pada ketinggian 1.500-2.000 dpl yaitu seluas 167.048 hektar atau 29,21%, sedangkan luasan terkecil berada pada ketinggian > 3.000 yaitu 6.023 hektar atau sekitar 1,05%.

Kecamatan Tripe Jaya sendiri memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pantan Cuaca, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Terangun, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Blang Jerango.

## 2. Keadaan Administratif dan Demografis Gayo Lues

Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Aceh. Secara administrative Kabupaten Gayo Lues terdiri dari 11 kecamatan yaitu: Kecamatan Kuta Panjang, Blang Jerango, Blangkejeren, Putri Betung, Dabun Gelang, Blang Pegayon, Pining, Rikit Gaib, Pantan Cuaca, Terangun dan Kecamatan Tripe Jaya. Kabupaten Gayo Lues memiliki 11 kecamatan, 25 mukim, dan 144 desa atau kampung.

Setiap kecamatan dalam Kabupaten Gayo Lues memiliki jumlah mukim dan desa yang berbeda, namun secara rata-rata jumlah mukim setiap kecamatan terdiri 2 – 3 pemukiman. Berikut nama kecamatan dan luas secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.1

**Tabel 2.1**  
**Nama dan Luas Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues**

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah		LUAS	
			Mukim	Desa	Ha	%
1.	Blangkejeren	Blangkejeren	2	12	21.374	3,74
2.	Kuta Panjang	Kuta Panjang	2	10	63.325	11,07
3.	Terangun	Terangun	3	21	69.084	12,08
4.	Rikit Gaib	Ampa Kolak	2	13	27.341	4,78
5.	Pining	Pining	2	11	101.660	17,77
6.	Blang Jerango	BuntulGemuya	2	12	17.448	3,05
7.	Blang Pegayon	Cinta Maju	2	9	46.003	8,04
8.	Dabun Gelang	Burjumpe	2	13	27.440	4,80
9.	Putri Betung	Gumpang	2	9	139.000	24,30
10	Pantan Cuaca	Kenyaran	4	24	17.623	3,08

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah		LUAS	
			Mukim	Desa	Ha	%
11	Tripe Jaya	Rerebe	2	10	41.660	7,28
<b>Jumlah</b>			<b>25</b>	<b>144</b>	<b>571.958</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Gayo Lues Dalam Angka 2019

Khusus di Kecamatan Tripe Jaya sendiri terdapat 10 desa dan 2 pemukiman. Adapun nama-nama desa yang terdapat di Kecamatan Tripe Jaya Gayo Lues dapat dilihat pada tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
**Nama Kepala Desa/Penghulu Dirinci Menurut Desa dalam Kecamatan Tripe Jaya, Tahun 2019**

Kode	Desa	Nama Kepala Desa/Gecik	Umur	Pendidikan Terakhir
001.	Pasir	Sabdu	36	SMA
002.	Rerebe	Sedang	47	SMA
003.	Setul	Sudirman	38	SMA
004.	Perlak	Radami	33	SMP
005.	UPT. Pantan	Alihat	39	SMP
006.	UPT. Paya	Syahbudin	35	SMA
007.	Uyem	Nasarudin	34	SMP
008.	Pulo Gelime	Alimat	33	SMA
009.	Buntul	Derajat	29	SMP
010.	Kuala Jernih	Berdad	36	SMA

Sumber: Gayo Lues Dalam Angka 2019

### 3. Penduduk Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues

Sedangkan secara demografis, penduduk Kabupaten Gayo Lues didominasi oleh penduduk perempuan dari pada penduduk laki-laki. Penduduk yang mendiami Kabupaten Gayo Lues terdiri dari beragama etnis seperti etnis Gayo, etnis Aceh, etnis Minang dan etnis Jawa. Etnis yang berbeda ini telah melahirkan kehidupan sosial budaya yang berbeda juga.

Berdasarkan data statistik tahun 2018 jumlah penduduk Gayo Lues yang berjenis kelamin perempuan mencapai 67.457 jiwa dan penduduk laki-laki hanya 54.714 jiwa saja. Kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan dalam Kabupaten Gayo Lues juga berbeda-beda.

Setiap kecamatan yang terdapat di Kabupaten Gayo Lues memiliki jumlah penduduk yang berbeda dengan jumlah kepadatan penduduk juga berbeda. Berikut tabel kepadatan penduduk di berbagai kecamatan dalam Kabupaten Gayo Lues.

**Tabel 3.1.**  
**Penduduk Kabupaten Gayo Lues Berdasarkan Luas Kecamatan dan Tingkat Kepadatannya 2019**

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km <sup>2</sup> )
1	Kuta Panjang	189,08	7.245	38
2	Blang Jerango	516,38	6.270	12
3	Blang Kejeren	1.139,88	21.274	19
4	Putri Betung	139,00	6.534	47
5	Dabun Gelang	651,73	4.416	7
6	Blang Pegayo	280,71	4.820	17
7	Pining	1.100,00	4.051	4
8	Rikit Gaib	419,24	3.855	9
9	Pantan Cuaca	176,23	3.517	20
10	Terangun	645,82	7.735	12
11	Tripe Jaya	461,60	5.077	11
Total		3.482.029,88	74.794	196

Sumber: Data BPS Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka 2019

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah keseluruhan kecamatan dalam Kabupaten Gayo Lues ialah 11 kecamatan. Adapun kecamatan dengan wilayah terluas di kabupaten Gayo Lues ialah

Kecamatan Blang Kejeren yaitu 1.139,88 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk mencapai 21.274 jiwa sedangkan kecamatan dengan wilayah terkecil ialah Kecamatan 139,00 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk mencapai 6.534 jiwa.

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin Dalam Kecamatan Tripe Jaya, Tahun 2019**

KODE		Jumlah Penduduk			
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio
001.	Pasir	400	475	875	84.21
002.	Rerebe	600	650	1,250	92.31
003.	Setul	96	82	178	117.07
004.	Perlak	541	546	1,087	99.08
005.	Pantan Kela	136	119	255	114.29
006.	PayaKumer	164	328	492	50.00
007.	Uyem Beriring	200	354	554	56.50
008.	Pulo Gelime	113	127	240	88.98
009.	Buntul Musara	278	272	550	102.21
010.	Kuala Jernih	207	208	415	99.52
	Jumlah	2,735	3379	6,114	80.94

Sumber : Kantor Kepala Desa dalam Kecamatan Tripe Jaya, 2020.

Dalam Mukim Rerebe Memiliki 3 desa diantaranya Rerebe, Kuala Jernih dan Buntul Musara.

#### **4. Tingkat Pendidikan Dan Pencari Kerja Penduduk Mukim Rerebe**

Komposisi jumlah pencari kerja menurut tingkat atau klasifikasi pendidikan di Gampong Pasi Aceh Baroh dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sarjana dapat dilihat dan diperhatikan dari tabel berikut ini.

**Tabel 4.1.**  
**Tingkat Pendidikan dan Pencari Kerja Penduduk**

No	Tingkat Pendidikan	Tingkat Pencari Kerja		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	SD dan Tidak Tamat	425	330	755
2.	SLTP	145	271	416
3.	SLTA	118	90	208
4.	Diploma	10	8	18
5.	Sarjana/Pasca Sarjana	73	20	93
6.	Tidak Sekolah	380	310	690
Jumlah		1.151	1.029	2.180

Sumber : Buku Catatan Penduduk di Sekretariat Desa Rerebe, Kuala Jernih dan Buntul Musara (2020)

### 5. Jenis Mata Pencarian Penduduk diMukim Rerebe

Kehidupan masyarakat Mukim Rerebe, bermata pencaharian sebagai petani, peternak, dan pedagang, hanya sebagian kecil saja yang berprofesi sebagai pegawai negeri dan profesi lainnya. Maka tabel berikut ini dapat dilihat komposisinya.

**Tabel 5.1.**  
**Jenis Mata Pencarian Penduduk**

NO	Usaha	Jumlah Penduduk	Persentase
1	Pertanian, Pemburuan dan Kehutanan	1,420	65,15%
2	Industri pengolahan	11	0,49%
3	Bangunan dan kontruksi	23	1,06%
4	Perdagangan, hotel dan restoran	67	3,08%
5	Peternakan	46	2,10%
6	angkutan dan Transfortasi	23	1,04%
7	Jasa-jasa lainnya	45	2,07%
8	Tidak bekerja	545	25,01%

<b>Jumlah</b>	2,180	100%
---------------	-------	------

Sumber : Buku Catatan Penduduk di Sekretariat Desa Rerebe, Kuala Jernih dan Buntul Musara.(2020)

## 6. Fasilitas di Mukim Rerebe

Adapun Fasilitas yang terdapat di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues dapat dilihat didalam tabel ini.

**Tabel 6.1.**  
**Fasilitas di Mukim Rerebe**

No	Fasilitas Mukim Rerebe	Jumlah	Keterangan
1	<b>Fasilitas Agama</b>		
	- Masjid	2	Aktif
	- Manasah	3	Aktif
	- Balai Pengajian	5	Aktif
2	<b>Fasilitas Pemerintah</b>		
	- Kantor Mukim	1	Aktif
	- Kantor Camat	1	Aktif
	- Puskesmas	1	Aktif
	- Kantor KUA	1	Aktif
	- Kantor Penghulu	3	Aktif
3	<b>Fasilitas Olahraga</b>		
	- Lapangan Voly	3	Aktif
	- Lapangan Bola Kaki	1	Aktif
4	<b>Fasilitas Pendidikan</b>		
	- TK	1	Aktif
	- SD	1	Aktif
	- SMP	1	Aktif
	- SMA	1	Aktif
	- Psantren	3	Aktif
5	<b>Fasilitas Lainnya</b>		
	- Posyandu	3	Aktif
	- Gedung dan Bangunan Pasar	1	Aktif
	- Polsek	1	Tidak Aktif
	- Koramil	0	-

Sumber : Sekretariat Mukim Rerebe

## 7. Aspek Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya masyarakat di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues berbudaya sosial dan bernuansa Islami. Hal ini didukung karena masih tergalaknya kegiatan gotong royong, wirit yasin, majelis taklim dan kelompok PKK. Masyarakat Mukim Rerebe juga masih mempertahankan dan mengembangkan budaya dari nenek moyang yang telah diwarisi secara turun-temurun seperti *Dhike Maulod*, Tari Saman, Dalael Khairat, *Tari Bines*, *Pongot*, *Melengkan*, *Didong* serta Tradisi Tolak Bala.

### **B. Implementasi Hukum Adat Ditinjau dari Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Adat dan adat istiadat Aceh di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues**

Sistem hukum adat merupakan suatu bagian dari sistem hukum nasional, dua diantaranya adalah hukum barat dan hukum Islam. Artinya hukum adat tetap diakui dan dihormati di Indonesia termasuk dalam hal adanya kepastian hukumnya. Dalam sistem hukum adat ini salah satunya bersifat komunal, adat merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa dan penjelmaan jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Hukum adat pertama sekali diperkenalkan oleh "*Cornelis Snouck Hoogronje*" di Indonesia dari bahasa Belanda "*adatrech*" yang selanjutnya dipakai oleh *Van Vollenhoven* dengan "*tehnis juridis*". Dalam bukunya "*De Atjehers*" yang menampilkan istilah *Adatrecht* tahun 1893, Snouck menunjukkan hukum yang mengendalikan kehidupan masyarakat. Aceh adalah adat yang mempunyai konsekwensi hukum dalam teorinya "*Receptif*" yang diberlakukan belanda menegakkan hukum Islam hanya berlaku bagi orang Indonesia bila telah diterima oleh hukum adat.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh menyebutkan bahwa, Aceh merupakan sebuah daerah di Indonesia yang diberi keistimewaan dalam bidang penyelenggaraan adat istiadat, hal ini tentu juga terintegrasi dengan hukum adat yang saat ini masih berlaku di Aceh, dalam menyelesaikan beberapa persoalan dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengelola dan menjaga adat istiadat di Aceh hingga saat ini, pemerintah Aceh membentuk badan non struktural yang bernama dengan Majelis Adat Aceh.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan penulis terungkap mengenai penyelesaian sengketa secara adat di luar pengadilan formal sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat dan istiadat.

Menurut Samat Aman Selasih salah satu masyarakat Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues mengungkapkan pada penulis bahwa “penyelesaian sengketa secara adat atau di luar pengadilan formal sebagai mana yang ditegaskan dalam peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat Pemerintahan Mukim Rerebe belum berjalan dengan baik. Saya teringat, ketika saya berselisih dengan tetangga menyangkut persoalan tapal batas tanah, malah berujung sampai kepihak polisian, menurut saya, persoalan seperti ini kan bisa diselesaikan secara adat di Mukim Rerebe tidak perlu sampai kepolisian, tetapi inilah kenyataannya.<sup>1</sup>

Samat menambahkan bahwa “Menurut saya, Pemerintah Gampong di Mukim Rerebe sepertinya kurang memahami tentang penyelesaian

---

<sup>1</sup> Wawancara: Samat Aman Selasih, Selaku Masyarakat Mukim Rerebe, Tanggal 5 Juli 2020

sengketa secara adat atau diluar pengadilan formal, saya jadi heran juga pada saat itu, kenapa persoalan kecil sampai ke pihak Kepolisian. Padahal kita tahu, Pemerintah Kampung di Mukim Rerebe punya kewenangan besar dalam menyelesaikan persoalan dalam masyarakat, tetapi ketika persoalan menimpa saya kemarin, justru saya lihat pemerintah gampong tergiring dengan laporan (sipelapor) sehingga pemerintah gampong merekomendasikan persoalan yang sedang membelit saya untuk diselesaikan keranah hukum positif”.

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum adat dalam menangani penyelesaian sengketa adat pada masyarakat Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues, sebagian masih belum berjalan dengan baik. Hal ini ditandai masiha ada sebagian pelaksana hukum adat tidak menyelesaikan perkarat adat secara adat, melainkan secara hukum pidana seperti melibatkan pihak kepolisian dan keamanan lainnya.

Sarmidi salah satu Ketua Pemuda di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues menambahkan bahwa “selama ini Pemerintah yang ada di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues sepertinya kurang memahami tentang penyelesaian sengketa secara adat atau di luar pengadilan formal, saya jadi heran juga pada persoalan Samat Aman Selasih, kenapa persoalan Pencurian Ringan sampai ke pihak Kepolisian. Padahal kita tahu, Pemerintah Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues punya kewenangan besar dalam menyelesaikan persoalan dalam masyarakat, tetapi ketika persoalan menimpanya kemarin, justru saya lihat pemerintah tergiring dengan laporan (sipelapor) sehingga pemerintah kampung

merekomendasikan persoalan yang sedang membelitnya untuk diselesaikan keranah hukum positif.”<sup>2</sup>

Sarmidi juga menambahkan “Menarik memang jika kita fahami Peraturan Gubernur Aceh Nomor. 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Dan Istiadat. Menurut saya peraturan ini bisa diterapkan dan diimplementasikan secara maksimal khususnya di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues, sehingga tidak semua masalah yang terjadi di Mukim Rerebe dapat diselesaikan oleh *Jema Opat* tanpa dilaporkan ke pihak kepolisian”.

Menurut ungkapan salah satu masyarakat Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues mengatakan “salah satu contoh kasus bahwa pada waktu penyelesaian kasus yang dialami oleh salah satu tetangganya dengan keluarganya diselesaikan oleh Pemerintah Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues, tetapi karena salah satu pihak keluarga kami meminta agar kasus ini diselesaikan secara jalur hukum formil, mengingat dalam kasus ini ada unsur tindak pidana. Bagi masyarakat pemerintah Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues juga telah mengupayakan secara damai persoalan ini, akan tetapi karena keluarga kami menganggap keadilan belum berpihak pada keluarga kami, maka kami meminta supaya direkomendasikan ke pihak kepolisian.”<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues belum berjalan secara maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa

---

<sup>2</sup> Wawancara: Sarmidi, Selaku Ketua Pemuda Kuala Jernih, Tanggal 24 Mei 2020

<sup>3</sup> Wawancara: Lahat, Selaku Masyarakat Mukim Rerebe, Tanggal 27 Juni 2020

persoalan masyarakat yang bersengketa dengan lebih memilih jalur hukum formal ketimbang penyelesaian secara adat di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues sekalipun belum pernah ada sengketa/perselisihan yang diselesaikan melalui meja hijau. Padahal kita ketahui penyelesaian sengketa secara adat, prinsipnya tidak ada pihak yang dimenangkan dan dikalahkan, kemudian cepat dan tepat dalam penyelesaiannya serta murah dan tanpa biaya. Ketidak mauan masyarakat dalam penyelesaian secara adat kampung tentu sangat terkait dengan persoalan keadilan yang didapat dari penyelesaian kasus tersebut. Hal ini menjadi dasar dan pola pikir masyarakat terhadap pemerintah kampung selaku pihak yang menyelesaikan sengketa yang dianggap “tidak berlaku adil”.

Pada sisi lain, masyarakat harus juga tahu hukum adat yang berlaku di gampong tersebut merupakan bagian dari hukum nasional dan keberadaannya diakui di Negara Indonesia, apalagi di Aceh salah satu daerah yang diberikan status keistimewaan dan otonomi daerah khusus oleh Pemerintah Pusat, tentu hal ini sangat berkaitan erat dengan kearifan lokal yang telah berlaku sifatnya turun temurun di Aceh yang dituangkan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat.

Camat Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues menambahkan “Selama ini tidak semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan itu diselesaikan melalui jalur hukum formal, kita sangat berharap pemerintahan kampung mau melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam konteks kampung sebagai dasar pijakan dalam penyelesaian masalah yang ada di kampung, harus kita pahami betul terkait dengan persoalan ini,

sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah Kampung punya dasar yang kuat termasuk dalam penyelesaian persoalan-persoalan sosial.”<sup>4</sup>

Keterangan di atas menunjukkan bahwa kurang terlaksananya penyelesaian sengketa adat di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues, disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman pelaksana hukum itu sendiri oleh aparatur gampong. Keterbatasan pemahaman ini membuat para pelaksana sering mengalihkan perkara adat yang seharusnya diselesaikan secara adat dialihkan penyelesaiannya kepada pihak hukum lainnya. Implementasi sebuah Regulasi Undang-undang di Mukim Rerebe tentu memiliki sebuah kendala dan hambatan baik bersifat teknis maupun non teknis, hal ini memang harus kita akui adanya, mengingat Tingkat pendidikan aparatur Kampung yang masih rendah sehingga pemahaman dan pengetahuan tentang PERGUB 60/2013 masih terbilang minim. Di balik itu juga dari pemerintahan kurangnya melakukan sosialisasi secara tatap muka. Oleh sebab itu kepercayaan masyarakat terhadap aparatur masih perlu di tingkatkan.

Pemerintah Kampung Walaupun belum memahami sepenuhnya keberadaan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat dan Istiadat yang jelas semua persoalan yang terjadi masyarakat khususnya di Kampung yang terdapat dalam Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues, tetap awalnya diselesaikan melalui jalan damai, dengan memanggil para pihak yang bersengketa, tetapi terkadang masyarakat yang bersengketa itu sendiri yang berkeinginan supaya persoalannya diselesaikna melalui jalur hukum formil, tentu Pemerintah Kampung tidak bisa menahannya.

---

<sup>4</sup> Wawancara: Abdul Raoh S.pd, Selaku Camat Kecamatan Tripe Jaya, Tanggal 28 Juni 2020

Menurut Penghulu Kampung Kuala Jernih dan Penghulu Kampung Buntul Musara yang juga terdapat dalam Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues mengemukakan bahwa “Selama ini dirinya tidak tahu persis apakah Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 60 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa /Perselisihan Adat dan Istiadat di Buntul Munsara Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues atau tidak. Yang jelas semua peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh pemerintah terutama di kampung, harus dijalankan oleh Pemerintah Kampung, apalagi ini memang terkait dengan adat istiadat yang sudah berlangsung sejak endatu kita dahulu, saya pikir ini harus dimak-simalkan dengan baik”<sup>5</sup>.

Keterangan di atas juga didukung oleh salah seorang masyarakat Kampung Buntul Munsara bahwa “bagi masyarakat Aceh adat itu bagaikan *“dzat ngen sifeut”*. Artinya memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Lagi pula persoalan penyelesaian sengketa secara adat diakui keberadaannya oleh pemerintah, sehingga keputusan yang diambil oleh pemangku adat di kampung itu sama dengan keputusan lembaga hukum formal lainnya. Oleh karena itu, mari kita bangun kesadaran masyarakat bahwa penyelesaian secara adat itu juga mendapatkan keadilan, bahkan bukan keadilan formal saja, tetapi juga keadilan substansial”<sup>6</sup>.

Salah seorang tokoh masyarakat di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues juga mengatakan bahwa salami ini masyarakat memandang bahwa “Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013

---

<sup>5</sup> Wawancara: Berdat dan Derajat, Selaku penghulu kampung kuala jernih dan buntul musara

<sup>6</sup> Wawancara: Ramli, Selaku Masyarakat Desa Buntul Musara, Tanggal 20 Juni 2020

Tentang Pelaksanaan. Penyelesaian Sengketa / Perselisihan Adat dan Istiadat bisa diterapkan dan diimplementasikan secara maksimal khususnya di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues, sehingga tidak semua masalah yang dihadapi oleh masyarakat harus diselesaikan melalui hukum formal di luar Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues.”<sup>7</sup>

Keterangan di atas menyebutkan bahwa adanya upaya pihak aparaturnya untuk terus mencoba melaksanakan hukum ada dalam menyelesaikan perkara sengketa di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues, sekalipun masih terdapat berbagai kendala. Baik tingkat SDM aparaturnya maupun hambatan yang bersumber dari anggota masyarakat.

Camat Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues mengatakan bahwa “selama ini masyarakat dibingungkan dimana ketika persoalan yang sedang dihadapi masyarakat, aparaturnya Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues terkadang dengan mudahnya membawa sampai keranah hukum, padahal persoalan-persoalan persengkatan yang dihadapi masyarakat sangat sepele dan mudah kita selesaikan di tingkat kampung dengan pendekatan kearifan lokal, sebagaimana yang biasanya kita selesaikan di kampung. Terkait dengan persoalan ini saya untuk kedepan pemerintah kampung harus tegas dengan dasar hukum yang sudah ada, jangan sedikit masalah dilimpahkan ke kecamatan. Saya sangat khawatir jika begini terus penyelesaian masalahnya, maka kedepan masyarakat jika sedang ada masalah malah memilih jalur hukum formal, sehingga kearifan lokal sebagai mana kebiasaan masyarakat Aceh akan hilang”.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara: Berdat, Selaku Penghulu Desa Kuala Jernih, Tanggal 10 Juni 2020

<sup>8</sup> Wawancara: Abdul Ra'oh S.Pd, Selaku Camat Kecamatan Tripe Jaya, Tanggal 25 Juni 2020

Berdasarkan keterangan di atas, jelas terlihat bahwa terkendalanya penyelesaian perkara adat dengan hukum adat dikarenakan sebagian pelaksana hukum adat kurang memperhatikan pentingnya hukum adat dalam menyelesaikan perkara adat, sehingga sebagian perkara yang terjadi dianggap sepele oleh pihak aparat.

Kepala Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues juga mengemukakan bahwa “Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues, tentu menjadi tugas pemerintahan kampung untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa untuk masa yang akan datang bahwa penyelesaian hukum secara adat mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak, dan putusannya diakui oleh lembaga penegakan hukum formal lainnya. Kemudian, anggapan masyarakat bahwa penyelesaian secara adat tidak bisa memberikan rasa keadilan itu perlu dibuktikan, kendatipun yang bersengketa itu keluarga pemangkut adat”.<sup>9</sup>

Keterangan Mukim Rerebe tersebut mengakui bahwa selama beliau menjadi Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues, tidak semua juga persoalan yang terjadi dalam masyarakat diselesaikan melalui hukum formal, ada juga yang diselesaikan melalui pendekatan adat atau secara damai di kampung, akan tetapi sangat tergantung dari para pihak yang bersengketa. Sementara posisi Pemerintah kampung hanya sebagai mediator dalam penyelesaian masalah. Terkait dengan kasus yang baru-baru ini terjadi yang berujung sampai kepengadilan, peran Pemerintahan kampung juga sudah mengupayakan penyelesaian-nya di kampung, akan

---

<sup>9</sup> Wawancara: Tgk. Salamuddin, Selaku Ketua Mukim Rerebe, Tanggal 25 Juni 2020

tetapi para pihak dan keluarga yang merasa tidak mau bahwa kasus tersebut diselesaikan di kampung tetap melalui hukum formal.

### **C. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 di Mukim Rerebe.**

Pelaksanakan sebuah regulasi di gampong tentu ada kendala atau hambatan, baik yang sifatnya teknis maupun non teknis, hal tersebut tentu harus kita akui memang ada, mengingat tingkat pendidikan aparatur Pemerintahan Gampong yang masih rendah, kemudian disamping itu juga kepercayaan masyarakat pada aparatur pemerintah gampong pun masih perlu ditingkatkan.

Abdul Ra'oh selaku Camat Kecamatan Tripe Jaya Menambahkan bahwa "Setiap pertemuan dengan keuchik kami selalu menyampaikan mempelajari peraturan perundang-undangan itu sangat perlu karena yang dikelola adalah pemerintahan tentu banyak sekali terkait dengan peraturan perundang-undangan, tetapi kesadaran untuk itu masih sangat kurang, dari pihak kami kecamatan tidak pernah ketinggalan jika ada aturan baru yang diterbitkan oleh negara terus kita tindak lanjut ke gampong".<sup>10</sup>

Japaruddin selaku Imam kampung Kuala Jernih mengemukakan bahwa :“Menurut saya masyarakat harus juga memahami kemudahan yang didapat ketika permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat diselesaikan secara pendekatan secara adat, seperti misalnya, tidak ada pihak yang bersengketa dimenangkan dan dikalahkan, kemudian cepat dan tepat penyelesaiannya. Disamping itu menurut saya masyarakat sepertinya kurang sedikit percaya kepada merintah gampong terkait penyelesaian sangketa

---

<sup>10</sup> Wawancara Abdul Ra'oh, Selaku Camat Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 21 Agustus 2020.

secara adat, mungkin selama ini ada persoalan yang diselesaikan menurut masyarakat ada berlaku tidak adil.’<sup>11</sup>

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum termasuk juga hukum adat, hal tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama* terkait dengan keberadaan materi hukum, sudah jelas Pergub Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa / Perselisihan Adat Dan Istiadat. *Kedua*, mental sipenegak hukum atau aparaturnya, dalam hal ini adalah pemangku adat digampong. *Ketiga* budaya hukum masyarakat itu sendiri, artinya masyarakat di gampong itu sendiri. Ketika konsep ini bisa dilaksanakan, penegakan dan penyelesaian hukum secara adat pun bisa terlaksana dengan baik.

Penghulu/Geuchik Kampung Kuala Jernih Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues, mengemukakan bahwa “selama dirinya menjadi Penghulu Kampung Kuala Jernih di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues, tidak semua persoalan yang terjadi dalam masyarakat diselesaikan melalui hukum formal, banyak juga yang kita selesaikan melalui pendekatan adat atau secara damai di kampung, akan tetapi sangat tergantung dari para pihak yang bersengketa. Sementara posisi perangkat kampung hanya sebagai mediasi dalam penyelesaian masalah tersebut. Terkait dengan kasus yang baru-baru ini terjadi yang berujung sampai ke pengadilan, kita juga sudah mengupayakan semaksimal mungkin, supaya kasus tersebut diselesaikan di kampung, akan tetapi para pihak dan keluarga tidak mau bahwa kasus tersebut diselesaikan di kampung tetap melalui hukum formal”.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara Tgk Japaruddin, Selaku Imam Kampung Desa Kuala Jernih, Tanggal 15 September 2020.

<sup>12</sup> Wawancara: Berdat, Selaku Penghulu Desa Kuala Jernih, Tanggal 10 Juni 2020

Keterangan di atas juga didukung oleh ungkapan Sekretaris Kampung Kuala Jernih Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues, yang mengakui bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat belum terlaksana dengan baik, namun pihak aparatur kampung berupaya apapun persoalan yang terjadi dalam masyarakat kami cepat meresponnya, baik dilaporkan maupun tidak dilaporkan dan ini sudah menjadi kewajiban kami selaku pelayan masyarakat. Kemudian disisilain pola pikir masyarakat sudah berubah dengan kemajuan zaman, artinya mereka beranggapan penyelesaian melalui hukum formal jauh lebih baik dari pada penyelesaian secara adat adat di kampung. Padahal tidak demikian adanya, sangat tergantung pada pemerintahan yang ada di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues dan siapa-siapa yang terlibat didalamnya.<sup>13</sup>

Salah satu *Jema Opat/Tuha Peut* di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues mengemukakan bahwa “kendatipun masyarakat belum memahami sepenuhnya keberatan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat, namun semua persoalan yang terjadi masyarakat khususnya di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues, tetapi diselesaikan melalui jalan damai dengan memanggil para pihak yang bersengketa. Namun, terkadang masyarakat yang bersengketa itu sendiri yang berkeinginan supaya persoalannya

---

<sup>13</sup> Wawancara: Mi'at, Selaku Sektaris Desa Kuala Jernih, Tanggal 28 Juni 2020

diselesaikan melalui jalur hukum formil, hal ini tentu tidak bisa membendung hak masyarakat”.<sup>14</sup>

Menurut keterangan dari para informan penulis mengambil menyimpulkan bahwa faktor penghambat implementasi PERGUB ini muncul dari beberapa sektor baik dari masyarakat dan aparatur Kampung maupun dari Pemerintah itu sendiri, terhadap Implementasi Pergub Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa / Perselisihan Adat Dan Istiadat seperti misalnya masyarakat merasa puas dengan membawa atau melaporkan persoalan yang sedang dihadapinya pada lembaga hukum formal, kemudian bisa jadi mereka seperti kurang percaya kepada pemangku adat yang ada di gampong dan kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang PERGUB 60/2013 oleh apatur kampung serta kurangnya sosialisasi oleh pemerintah terhadap implementasi PERGUB tersebut. Maka menurut saya, Pemerintah Gampong harus membangun kepercayaan publik dalam penyelesaian sengketa secara adat dan meningkatkan pengetahuan serta pemahaman terhadap PERGUB 60/2013 baik oleh masyarakatmaupun oleh aparatur kampung serta meningkatkan sosialisasi oleh pemerintah terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengeka / Perselisihan Adat dan Istiadat di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues.

#### **D. Pembahasan**

Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa / Perselisihan Adat dan Istiadat. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turu temurun dari generasi

---

<sup>14</sup> Wawancara: , Kulus Saldi, Selaku *Jema Opat/Tuha peut* Mukim Rerebe, Tanggal 2 Juli 2020

pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang bersendikan syariat Islam. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh.

Maksud dan tujuan Peraturan Gubernur ini adalah terpenuhinya keadilan bagi semua pihak terutama pihak-pihak yang bersengketa atau berkonflik dan tidak ada satupun yang merasa dirugikan. Dalam penyelesaian sengketa yang dibahas pada Pergub ini adalah:

- a. Pencurian ringan, yakni pencurian yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk pertama kali dengan nilai nominal di bawah 2.500.000 Rupiah.
- b. Penganiyaan ringan. Penganiyaan ringan yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini adalah penganiyaan yang tidak menimbulkan pendarahan berat dan/atau tidak menimbulkan cacat fisik dan/atau psikis Aparatur Adat dalam hal ini disebut dengan *Jema Opat Jema Opat* yang terdiri dari:<sup>15</sup>
  - a. *Sudere*, yaitu tokoh masyarakat yang terdiri dari setiap dusun
  - b. *Urang Tue*, yaitu orang yang di tuakan didalam kampung, dalam hal ini dituakan karena ilmunya bukan karena umurnya (BPK)
  - c. *Pegawe*, yaitu Pensehat masyarakat untuk membimbing ke jalan yang lurus dan benar (*Tengku Imam*)
  - d. *Pengulunte*, yaitu *reje* atau pengehulu atau sering dikenal dengan sebutan Kepala Desa.

Penyelesaian sengketa secara adat adalah peradilan perdamaian yang dimaksudkan adalah peradilan perdamaian untuk menyelesaikan perkara (sengketa atau pelanggaran adat yang ada) yang terjadi didalam masyarakat yang ditunjukkan adalah menciptakan kedamaian dan keharmonisan hidup masyarakat, bukan untuk memutuskan kalah atau

---

<sup>15</sup> Pasal 1 Butir 15 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Mukim

menang. Di sinilah letak filosofi penyelesaian secara adat dan dengan peradilan formalnegara. Untuk itu penyelesaian sengketa secara adat harus disadari pada prinsip-prinsip dasar guna terselenggaranya peradilan yang bisa diterima oleh pihak dan bisa mewujudkan kedamaian dan kerukunan hidup masyarakat yang bersangkutan. Prinsip dasar yang harus dipedomani dalam penyelesaian secara adat adalah sebagai berikut:

1. Terpercaya atau amanah. Peradilan adat didasari pada kepercayaan masyarakat itu fungsionarisnya adalah tokoh adat yang dapat dipercaya.
2. Tanggung jawab, penyelesaian sengketa secara adat didasari pada tanggung jawab pelaksanaannya kepada para pihak masyarakat dan Allah SWT.
3. Seteraan di depan hukum, artinya dalam penyelesaian sengketa tidak boleh dibeda bedakan, jenis kelamin, status sosial, umur. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama didepan adat.
4. Cepat murah dan mudah, proses peradilan dilaksanakan secara cepat, tidak boleh dilarut-larutkan dan mudah. Putusannya harus terjangkau untuk dilaksanakan oleh masyarakat.
5. Ikhlas dan suka rela. Tidak boleh memaksa para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui penyelesaian sengketa secara adat.
6. Penyelesaian secara damai. Dalam penyelesaian sengketa berprinsip dalam bahasa Aceh dikenal dengan ungkapan "*Uleue beu matee ranteng bek patah*". Penyelesaian sengketa secara adat ini harus diterapkan benar-benar agar dapat menyelesaikan masalah, guna mengembalikan keseimbangan dan kerukunan hidup masyarakat.
7. Musyawarah atau mufakat, keputusan yang dibuat dalam penyelesaian sengketa secara adat didasari pada hasil musyawarah dan mufakat yang berlandaskan pada hukum adat.

8. Keterbukaan untuk umum. Semua proses peradilan, (kecuali dalam kasus-kasus tertentu, seperti perkara keluarga) dijalankan dengan cara yang terbuka.
9. Jujur, pelaksanaan sengketa secara adat dilaksanakan secara jujur. Setiap pemimpin adat tidak boleh mengambil keuntungan dalam bentuk apapun, baik materil maupun non materi dalam penanganan perkara.
10. Keberagaman, penyelesaian sengketa secara adat menghargai keberagaman ketentuan adat dalam berbagai subsistem hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.
11. Praduga tak bersalah, artinya hukum adat tidak dibenarkan maain hakim sendiri dalam proses peradilan, para pihak tidak dianggap bersalah sampai adanya putusan.
12. Berkeadilan. Putusan penyelesaian sengketa secara adat harus bersifat adil dan keputusannya diterapkan sesuai dengan kualitas perkara dan tingkat ekonomi para pihak.

Prinsip-prinsip dasar tersebut harus benar-benar diperhatikan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa secara adat, karena implementasi prinsip tersebut berkaitan dengan persoalan-persoalan perlindungan hak asazi manusia. Tidak boleh melanggar hak asasi manusia apapun alasannya, jangan sampai ingin menegakkan hukum adat akan melanggar hak asasi hukum adat orang lain. Mendasari hak asasi manusia dalam hukum adat maka dalam penyelesaian sengketa secara adat, maka jadi pertimbangan sebagai berikut:

1. Tidak boleh ada pemaksaan kepada siapapun agar bersedia menyelesaikan permasalahan sengketa secara adat. Apabila para pihak tidak bersedia maka permasalahannya diserahkan saja pada peradilan formal.

2. Tidak boleh membeda-bedakan orang, karena status sosial, penduduk asli dan pendatang atau sebagainya semua harus diperlakukan sama.
3. Tidak boleh memberikan sanksi adat sebelum seseorang benar-benar terbukti melakukan kesalahan.
4. Tidak boleh menerapkan hukum adat yang memihak sehingga dirasakan tidak adil.

Penyelesaian sengketa secara adat di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues merupakan wadah penyelesaian sengketa yang diperankan oleh beberapa tokoh adat baik yang ada di tingkat kampung maupun di tingkat mukim. Tokoh adat yang terlibat dalam penyelesaian sengketa inilah yang dimaksud sebagai fungsionaris penyelesaian sengketa secara adat. Tidak semua petua adat terlibat sebagai fungsionaris adat (fungsionaris penyelesaian sengketa secara adat) dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Sekarang ini dikenal dua fungsionaris penyelesaian sengketa secara adat, yakni fungsionaris pada tingkat kampung dan fungsionaris pada tingkat mukim. Fungsionaris adat penyelesaian sengketa secara adat pada tingkat kampung di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues adalah *Jema Opat* yang meliputi *sudere* (kerabat atau keluarga dalam satu kampung), *pegawe* (pejabat aparatur kampung), *urang tue* (orang yang dituakan dalam kampung), dan *pengulunte* (*reje*, penghulu atau kepala desa). Serta dibantu oleh sekretaris kampung sebagai juru tulis.

Fungsionaris yang menjadi majelis penyelesaian sengketa secara adat di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues, yaitu *Sudere*, *Urang Tue*, *Pegawe* dan *Pengulunte* di kampung atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan..

Penyelesaian sengketa secara adat merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat diluar peradilan formal. Ada peradilan formal seperti Pengadilan Negeri, Mahkamah Syariah dan lainnya. Diluar pengadilan formal kita mengenal berbagai alternatif dalam penyelesaian sengketa, seperti mediasi dan lain sebagainya. Dalam kehidupan masyarakat yang berbasis kehidupan adat di Aceh kita mengenal adanya mekanisme dalam penyelesaian sengketa secara damai oleh lembaga adat. Penyelesaian oleh lembaga adat inilah yang dimaksud dengan penyelesaian. Penyelesaian sengketa secara adat dilakukan dengan pendekatan musyawarah dan bertujuan damai. Pelaksana peradilan harus didasari pada filosofi penyelesaian masalah bukan hanya sekedar memutuskan perkara, tetapi menyelesaikan dan mengakhiri permasalahan.

Mendasari pada filosofi dia atas maka tujuan penyelesaian sengketa secara adat dimaksudkan adalah untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat, merukunkan dan mengharmoniskan mereka yang bersengketa. Kerukunan, ketentraman dan keharmonisan masyarakat menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa secara adat. (Peraturan Gubernur Nomor 60 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat dan Istiadat di kampung-kampung yang terdapat di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues).

Penyelesaian sengketa secara adat merupakan wadah penyelesaian sengketa yang diperankan oleh beberapa tokoh adat baik yang ada di tingkat kampung maupun di tingkat mukim. Tokoh adat yang terlibat dalam menyelesaikan sengketa inilah yang dimaksud sebagai fungsionaris penyelesaian sengketa secara adat. Tidak semua petua adat terlibat sebagai fungsionaris adat (fungsionaris penyelesaian sengketa secara

adat) dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Sekarang ini dikenal dua fungsionaris penyelesaian sengketa secara adat, yakni fungsionaris pada tingkat kampung dan fungsionaris pada tingkat mukim.

Dalam hal ini pada kasus penganiayaan yang penyelesaiannya secara adat dan istiadat di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues belum berjalan lancar seperti Peraturan Gubernur Nomor 60 tahun 2013 sedikit ada masalah bukannya diselesaikan secara adat istiadat kampung, tetapi diselesaikan secara kepolisian. Padahal setidaknya jika diselesaikan dengan adat kampung tidak mengeluarkan anggaran karena hanya dengan pesujuk dan di jadikan sebagai saudara sebut.

Sedangkan penyelesaian dikepolisian dapat menyebabkan dendam bagi korban. Hambatan dalam implementasi Peraturan Gubernur Nomor 60 tahun 2013 adalah kepercayaan masyarakat yang masih kurang terhadap pemangku adat atau pemerintah kampung, karena Pemerintah Kampung di Mukim Rerebe yang bertindak sebagai pemangku adat belum memahami dan mengetahui sepenuhnya terkait Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 60 tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa / Perselisihan Adat dan Istiadat Serta kurangnya sosialisasi tentang implementasi PERGUB tersebut di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil temuan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Adat Istiadat Aceh terkait Implementasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa / Perselisihan di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues belum dijalankan secara maksimal mengingat sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Gubernur Aceh nomor 60 tahun 2013 pasal 3 bab 3 belum sepenuhnya terealisasi karena adanya sikap masyarakat yang memilih penyelesaian sengketa atau perselisihan dengan jalur hukum formal.
2. Faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa / perselisihan di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues sebagian masih terlihat belum berlaku sebagaimana mestinya. Oleh karena itu sering adanya sengketa atau perselisihan yang seharusnya cukup diselesaikan oleh Peradilan Adat Gampoeng di Mukim Rerebe yang telah diberi kewenangan oleh Pergub NO.60/2013 Untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini termasuk sengketa atau perselisihan Pencurian Ringan dan Penganiayaan Ringan. Disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya pemahaman, pengetahuan baik masyarakat maupun aparat kampung sehingga kurangnya rasa kepercayaan terhadap aparat kampung serta tidak adanya sosialisasi oleh pemerintah terhadap implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues.

## A. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues, maka penulis mengajukan beberapa saran, yakni sebagai berikut:

1. Kepada apatarur gampong, agar ke depan terus meningkatkan rasa kepedulian terhadap sengketa yang terjadi di dalam masyarakat dengan meningkatkan pemahaman akan hukum adat itu sendiri, sehingga mudah pelaksanaannya dan mendapat kepercayaan dari masyarakat
2. Kepada masyarakat, agar terus patuh akan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara adat dan tetap bersedia menyelesaikan sengketa secara adat yang berlaku, karena ke meja hijau akan membutuhkan banyak proses dan memakan biaya.
3. Kepada pemerintah, agar terus meningkatkan sosialisasi kepada pelaksana hukum adat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang pelaksanaan adat dan adat istiadat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdurrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang Undangan Republik Indonesia*. Jakarta: Ctk. Cendana Press, 1984.
- Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat*. Banda Aceh: Unsyiah, 2010.
- Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bazar Harahap, *Hak Asasi Manusia dan. Hukumnya*. Jakarta: Pecirindo, 2006.
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1981.
- Danito Darwis, *Landasan Hukum Adat Mkinangkabau*. Jakarta: Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau, 1990.
- Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia, 2003.
- Djamanat Samosir *Hukum Adat Implementasi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Ebta Setiawaan, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: pusat bahasa, 2011.
- Frans Magnis Suseno, dkk, *Masyarkat Hukum Adat (Hubungan dengan structural dengan suku bangsa dan Negara ditinjau dari perspektif hak asasi manusia)*, Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia, 2006.
- Hakim Nyak Pha, *Peradilan Perdamaian Dalam Konteks Kekinian*, Artikel, Majalah Jemala, Nomor XVI Desember 2005.
- Herda Ernita, *Implementasi Pergub Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat di*

*Kampung Pasi Aceh Baroh Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, Skripsi, (Meulaboh: Universitas Teuku Umar, 2016.*

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

\_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*. Bandung: Alumni, 1980.

Isma Tantawi & Buniyamin *Pilar-pilar Kebudayaan Gayo Lues*, (Medan, Perdana Publishing, 2015.

Jamhir, *Revitalisasi Hukum Adat Di Aceh*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016.

Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Meray Hendrik, *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Universitas Pelita Harapan, 2006.

Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017.

Muh Rusalan Afandy, *Analisis Hukum Terhadap Implementasi Sanksi Adat A'massa Pada Delik Silariang Di Kabupaten Jeneponto, Skripsi*. Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar, 2016), hlm. ii, Diakses melalui <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle>, diakses tanggal 13-Juli-2018.

Muliadi Kurdi, *Pelestarian Nilai Adat Budaya sebagai Kearifan Lokal yang terganjal; Rekonstruksi dan Peran Adat Budaya dalam Masyarakat Aceh, Artikel Ilmiah Populer, cet. 1*. Banda Aceh: Satker BRR Revitalisasi dan Pengembangan Kebudayaan NAD, 2005.

Narwawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2007.

Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Sumur, 1971.

Sigit Sapto, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Solo: Pustaka Iltizam, 2016.

Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Taqwaddin, *Aspek Hukum Kehutanan dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Yogyakarta: Intan Cendikia, 2011.

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Zaenal Abidin, *Analisis Implementasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Zainal Abidin, *Filsafat Manusia: Memahami Manusia melalui Filsafat*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

### **Skripsi dan Jurnal:**

Soepomo, *Bab Tentang Hukum Adat*. Bandung: Bandung University, 1989.

\_\_\_\_\_, *Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2010.

Sudjito Sastrodiharjo, *Hukum adat Dan Realitas Kehidupan, dimuat dalam : Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*. Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998.

Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1982.

Wendy Aramiko, Penerapan (Sanksi Sengketa Adat Suku Gayo Terhadap Tindakan Sengketa Perzinaan Di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), *Jurnal, Fakultas Hukum*. Padang: Universitas Tamansiswa, 2015.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Pasal 32 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013.

Pasal 17 Ayat (3) Dan Ayat (6) Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013.

Pasal 20 Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013.

Perda Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Kampung Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Adat dan Istiadat Aceh.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Qanun Aceh Nonmor 10 Tahun 2008 Lembaga Adat.

Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Mukim.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.

Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 98 ayat 20.

## DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Tgk. Salamuddin  
Umur : 48  
Pekerjaan : Perangkat Mukim  
Jabatan : Mukim Rerebe  
Alamat : Kampung Rerebe
2. Nama : Berdat Aman Dafi  
Umur : 40  
Pekerjaan : Perangkat Desa  
Jabatan : Penghulu  
Alamat : Kampung Kuala Jernih
3. Nama : Sedang Aman Leni  
Umur : 45  
Pekerjaan : Perangkat Desa  
Jabatan : Penghulu  
Alamat : Kampung Rerebe
4. Nama : Derajat Aman Guntur  
Umur : 48  
Pekerjaan : Perangkat Desa  
Jabatan : Penghulu  
Alamat : Kampung Buntul Musara
5. Nama : Samat Aman Selasih  
Umur : 38  
Pekerjaan : Tani  
Jabatan : Masyarakat Mukim Rerebe  
Alamat : Kampung Kuala Jernih
6. Nama : Kulus Saldi Aman Rony

Umur : 37  
Pekerjaan : Perangkat Desa  
Jabatan : JemaOpat/ TuhaPeut  
Alamat : Kampung Kuala Jernih

7. Nama : Mi'at Aman Jhon  
Umur : 39  
Pekerjaan : Tani  
Jabatan : Sekataris Desa  
Alamat : Kampung Kuala Jernih

8. Nama : RamliS.pd  
Umur : 35  
Pekerjaan :Tani  
Jabatan : Masyarakat  
Alamat : Kampung Buntul Musara

9. Nama : Abdul Ra'ohS.pd  
Umur : 50  
Pekerjaan : PNS  
Jabatan : Camat Kecamatan Tripe Jaya  
Alamat : Kampung BuntulMusara

10. Nama : Lahat  
Umur : 36  
Pekerjaan : Tani  
Jabatan : Masyarakat Mukim Rerebe  
Alamat : Kampung Rerebe

11. Nama : Sarmidi  
Umur : 27  
Pekerjaan : Tani  
Jabatan : Ketua Pemuda  
Alamat : Kampung Kuala Jernih



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor :163 /Un.08/FSH/PP.009/1/2021**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stan dar Operasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan**  
**Pertama**

- Menunjuk Saudara (i) :
- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Badri, S.H.I., M.H        | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :


**N a m a** : Khairul Abdi  
**N I M** : 150106089  
**Prodi** : Ilmu Hukum  
**J u d u l** : Eksistensi Hukum Adat Ditinjau Dari Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Adat Dan Istiadat Aceh (Study Kasus Di Mukim Rerebe Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues)

**K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

**K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 13 Januari 2021  
Dekan  
  
Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES**  
**KECAMATAN TRIPE JAYA**  
**KEMUKIMAN TRIPE**

*Jln. Hazama No. PLTMH Rerebe Kode POS (24656)*

Rerebe, 28 Agustus 2019

**SURAT KETERANGAN**

No : 06.../SK/MT/TJ/GL/2019

Mukim Tripe Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **KHAIRUL ABDI**  
NIM : 150106089  
Prodi / Semester : Ilmu Hukum / VIII (Delapan)  
Tempat/Tgl lahir : Rerebe, 25 Mei 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki

Benar dan sesungguhnya nama tersebut di atas telah melakukan wawancara dan meminta data penelitian guna untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah (SKRIPSI) yang berjudul "*Eksistensi Hukum Adat di Tinjau dari Pergub No.60 Tahun 2013*" dengan itu kami telah memberikan data dan pemahaman yang berhubungan dengan Judul tersebut di atas

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat di pergunakan seperlunya.



**TGK. SALAMUDDIN**



**PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES**  
**PENGHULU KAMPUNG REREBE**  
**KECAMATAN TRIPE JAYA**

*Jln. Hazama No 77 Kampung Rerebe Kode POS (24656)*

Rerebe, 28 Agustus 2019

**SURAT KETERANGAN**

No : ...../SK/RB/TJ/GL/2019


Pengulu Kampung Rerebe Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues dengan ini menerangkanbahwa :

Nama : **KHAIRUL ABDI**  
NIM : 150106089  
Prodi / Semester : Ilmu Hukum / VIII (Delapan)  
Tempat/Tgl lahir : Rerebe, 25 Mei1996  
Jeniskefamin : Laki-laki

Benar dan sesungguhnya nama tersebut di atas telah melakukan wawancara dan meminta data penelitian guna untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah (SKRIPSI) yang berjudul "***Eksistensi Hukum Adat di Tinjau dari Pergub No.60 Tahun 2013***" dengan itu kami telah memberikan data dan pemahaman yang berhubungan dengan Judul tersebut di atas

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat di penggunaan seperlunya.

**Pengulu Kampung Rerebe**





**PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES**  
**PENGHULU KAMPUNG KUALA JERNIH**  
**KECAMATAN TRIPE JAYA**

*Jln. Dusun Gempos No.01 Kuala Jernih Kode POS (24656)*

Kuala Jernih, 28 Agustus 2019

**SURAT KETERANGAN**

No : *158*/SK/KJ/TJ/GL/2019

Pengulu Kampung Kuala Jernih Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **KHAIRUL ABDI**  
NIM : 150106089  
Prodi / Semester : Ilmu Hukum / VIII (Delapan)  
Tempat/Tgl lahir : Rerebe, 25 Mei1996  
Jeniskelamin : Laki-laki

Benar dan sesungguhnya nama tersebut di atas telah melakukan wawancara dan meminta data penelitian guna untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah (SKRIPSI) yang berjudul "***Eksistensi Hukum Adat di Tinjau dari Pergub No.60 Tahun 2013***" dengan itu kami telah memberikan data dan pemahaman yang berhubungan dengan Judul tersebut di atas

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat di pergunakan seperlunya.

Pengulu Kampung Kuala Jernih





**PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES  
PENGHULU KAMPUNG BUNTUL MUSARA  
KECAMATAN TRIPE JAYA**

*Jln. Hazama No. PLTMH Rerebe Kode POS (24656)*

Buntul Musara, 28 Agustus 2019

**SURAT KETERANGAN**

No : 24.../SK/BMS/TJ/GL/2019

Pengulu Kampung Buntul Musara Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **KHAIRUL ABDI**  
NIM : 150106089  
Prodi / Semester : Ilmu Hukum / VIII (Delapan)  
Tempat/Tgl lahir : Rerebe, 25 Mei 1996  
Jeniskelamin : Laki-laki

Benar dan sesungguhnya nama tersebut di atas telah melakukan wawancara dan meminta data penelitian guna untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah (SKRIPSI) yang berjudul "*Eksistensi Hukum Adat di Tinjau dari Pergub No.60 Tahun 2013*" dengan itu kami telah memberikan data dan pemahaman yang berhubungan dengan Judul tersebut di atas

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat di pergunakan seperlunya.

Pengulu Kampung Buntul Musara





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3304/Un.08/FSH.I/08/2019

07 Agustus 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiapan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Mukim Rerebe, Kec. Tripe Jaya, Kab. Gayo Lues
2. Geuchik Gampong Rerebe, Kec. Tripe Jaya, Kab. Gayo Lues
3. Geuchik Gampong Kuala Jernih
4. Geuchik Gampong Buatul Musara

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Khairul Abdi  
NIM : 150106089  
Prodi / Semester : Ilmu Hukum/ VIII (Delapan)  
Alamat : Jln. Lingkar Kampus, Rukoh, Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Eksistensi Hukum Adat di Tinjau dari Pergub No.60 Tahun 2013**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

  
Jabbar